

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PARAMETER
KEDEWASAAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH***

(Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

Tesis

OLEH
A'YUNINA MAHANANI
NIM 13781005



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**



**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PARAMETER
KEDEWASAAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH***

(Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah



Disusun Oleh:


A'yunina Mahanani
NIM. 13781005

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul *Pandangan Masyarakat tentang Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Masalah al-Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi)* ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 19 Juni 2017.

Dewan Penguji,


Dr. Noer Yasin, M.H.I.
 NIP: 196111182000031001

Penguji I


Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
 NIP: 195904231986032003

Penguji II


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
 NIP: 197108261998032002

Pembimbing I


Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
 NIP: 196910241995031003

Pembimbing II


 Mengetahui
 Dekan Pascasarjana,

Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I.
 NIP: 195612311983031031

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua, ayahanda Bapak H. Sumadi, S.Pd. dan ibunda Ibu Hj. Siti Masrokah, S.Pd. yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT

Suami tercinta, H. Airlangga Budi Prasteya, Lc. yang telah memberikan motivasi dan dukungan dan anakku tersayang Ahmad Nahel Firman Musthafa yang sudah memberikan warna baru dalam kehidupan ini.

Sahabat Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah semester genap angkatan tahun 2013-2014: Mas Erik Rahman Gumiri, Mas Chandra Faris al-Masyriqy, Mas Bustanul Firdaus, Mas Mohammad Hendy Musthofa, Bapak Rokhmad, Ning Ruhmannisa' Mufarraahah, dan Ibu Nyai Mikyal Adiyah. Semoga ilmu yang kita pelajari selama ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT.

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A'yunina Mahanani

NIM : 13781005

Progam Studi : Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG
PARAMETER KEDEWASAAN PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-*
MURSALAH (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi
Kabupaten Blitar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 10 Mei 2017

Hormat saya



A'yunina Mahanani
NIM. 13781005

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Pandangan Masyarakat tentang Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza' kepada semua pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo dan para Pembantu Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Bapak Dr. H. Fadil, SJ. M.Ag. atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing I, ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis.

4. Dosen Pembimbing II, bapak Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis.
5. Segenap Dosen Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan ikhlas dan sabar memberikan pendidikan dan pengajaran. Semoga Allah SWT, memberikan ganjaran yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staff serta karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan tesis ini.
7. Kepala KUA Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar beserta staff.
8. Kepala Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar beserta staff.
9. Masyarakat Kecamatan Wonodadi yang telah bersedia untuk dimintai keterangan demi terlaksananya penelitian.
10. Kedua orang tua, ayahanda bapak H. Sumadi, S.Pd. dan ibunda ibu Hj. Siti Masrokah, S.Pd. yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Amin
11. Kedua Mertua, Ayahanda bapak Budi Siswandoyo dan ibunda ibu Farida Ariyani yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil

dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Amin

12. Suami tercinta H. Airlangga Budi Prasetya, Lc. yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dan anakku tersayang Ahmad Nahel Firman Musthafa yang telah memberikan warna baru dalam hidup ini.
13. Seluruh pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Semoga dengan penulisan tesis dapat memberikan manfaat. Penulis menyadari penulisan tesis ini yang masih jauh dari kesempurnaan.

Batu,
Penulis,

A'yunina Mahanani
NIM 13781005

DAFTAR ISI

Halaman Juduliii
Lembar persetujuaniv
Lembar Persembahanv
Lembar Mottovi
Lembar Pernyataanvii
Kata Pengantarviii
Daftar Isixi
Abstrak Indonesiaxv
Abstrak Inggrisxvi
Abstrak Arabxvii
Pedoman Transliterasixviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian1
B. Fokus Penelitian8
C. Tujuan Penelitian8
D. Manfaat Penelitian8

E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kedewasaan dalam Pernikahan	21
B. Pengertian dan Fungsi Keluarga	27
C. Syarat-syarat Perkawinan	32
D. Kerangka Berpikir Dalam Penelitian	35
1. <i>Maslahah Al-Mursalah</i>	35
2. Teori Sistem Keluarga	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Data Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
F. Teknik Uji Validitas Data	53

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Paparan Data.....	58
1. Setting Penelitian.....	58
2. Petugas Lapangan Keluarga Berencana.....	62

B. Hasil Penelitian.....	64
1. Pandangan masyarakat tentang paramter kedewasaan perempuan dalam perkawinan.....	64
a. Kepala Kantor Urusan Agama.....	64
b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana.....	65
c. Perempuan Berlatar belakang Pendidikan Pesantren.....	68
d. Perempuan Berlatar belakang pendidikan non pesantren..	72
2. Sikap masyarakat terhadap kedewasaan perempuan dalam perkawinan.....	76
a. Kepala KUA Kecamatan Wonodadi.....	76
b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana.....	79
c. Perempuan Berlatar belakang Pendidikan Pesantren.....	81
d. Perempuan Berlatar belakang pendidikan non pesantren..	82


BAB V DISKUSI HASIL PENELITIAN

A. Pandangan masyarakat tentang kedewasaan perempuan dalam perkawinan.....	85
1. Mampu membedakan antara manfaat dan <i>mudhorot</i>	85
2. Kesiapan mental, ekonomi, dan kesehatan.....	89
3. Menjadi istri dan ibu yang baik.....	93
B. Sikap masyarakat terhadap kedewasaan perempuan dalam perkawinan.....	96
1. Pendidikan pesantren.....	96
2. Peran orang tua dalam pembentukan karakter anak.....	98

3. Penyuluhan terhadap remaja.....	101
4. Pernikahan di usia matang.....	107

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Refleksi Teoritik.....	113
C. Saran dan Keabsahan Penelitian.....	115
Daftar Pustaka.....	116
Lampiran	



ABSTRAK

Mahanani, A'yunina, 2017, *Pandangan Masyarakat tentang Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Masalah al-Mursalah*, Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (2) Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Kata Kunci: Pandangan masyarakat, parameter kedewasaan perempuan, perkawinan

Menurut data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar bahwa di ketiga desa di Kecamatan Wonodadi, yaitu Desa Kolomayan, Pikatan, dan Wonodadi, populasi pernikahan berdasarkan umur wanita di bawah 20 tahun sangat banyak di banding desa-desa lainnya. Di ketiga desa ini golongan masyarakat bermacam-macam, mulai dari kalangan mapan secara ekonomi dan mapan secara akademik hingga ke kalangan yang kurang mampu.

Ada dua tujuan dalam penelitian ini. Pertama, untuk menganalisis pandangan masyarakat tentang kriteria kedewasaan perempuan berlatar belakang santri dan non santri dalam perkawinan. Kedua, untuk menganalisis sikap masyarakat terhadap kedewasaan perempuan dalam perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan peneliti; teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber, teori, dan metode, dan ketekunan pengamatan dalam penelitian. Informasi penelitian yaitu kepala KUA Kecamatan Wonodadi, pegawai PLKB Kecamatan Wonodadi, dan perempuan-perempuan berlatar belakang pendidikan pesantren dan non pesantren.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima temuan mengenai pandangan masyarakat tentang parameter kedewasaan perempuan dalam perkawinan yaitu kemampuan dalam membedakan antara manfaat dan *mudharat*; usia matang pada perempuan usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun; menjadi ibu dan istri yang baik; mempunyai sikap saling mengerti; dan matang dari segi finansial, emosional dan mental. Dan ada empat temuan mengenai sikap masyarakat terhadap kedewasaan perempuan yaitu menggerakkan pendidikan pesantren; penyuluhan tentang kedewasaan terhadap anak pada usia remaja; peran orang tua dalam pembentukan karakter anak; dan pernikahan di usia matang. Penelitian ini menggunakan teori *maslahah al-Mursalah* yaitu segala permasalahan yang mengandung maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat agama, maka wajib dilaksanakan. Sebagaimana dalam pernikahan jika seorang perempuan sudah memenuhi kriteria dewasa maka boleh baginya untuk menikah.

ABSTRACT

Mahanani, A'yunina. 2017. *The Opinion of Societies about Parameter Women's Maturities in marriage Perspektive of Maslahah al-Mursalah*. Thesis. Postgraduate Program, Master of Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Malang. Adviser (I) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. H. M. Nur Yasin, M.Ag

Keywords: The Opinion of Societies, Parameter Women's Maturities, Marriage

Based on data from the office of religious affairs Wonodadi's Subdistrict, Regency of Blitar, that in the Kolomayan, Pikatan and Wonodadi villages, population women's marriage under twenty years old more than other villages. In the third this village, not only many the wealthy but also the poor.

This research aims to analyze opinion of societies about criterion women's maturities as well as who have background santri and non santri in marriage. And then, to analyze attitude of societies about women's maturities in marriage.

This research used deskriptive qualitative approach. Data collection was done through deep interview, partisiative observation and documentation. The informants in this research are the head of the office of religious affairs Wonodadi's Subdistrict, PLKB's employee, and women who have background educate in pesantren and non pesantren

The results of this research showed that, opinion of societies about parameter women's maturities in marriage; the ability in differentiate between benefit and mudharat; the women's age to marriage are twenty one years old and twenty five years old for men; became a good mother and wife. having attitude each understand, and adequate in financial and emotional. While attitude of societies about women's maturities in marriage are motivating of education of pesantren, give information about maturity in marrigae to the young; the role of families to build of character of child, and marriage in mature of age.

ملخص البحث

مهانبي، أعيننا، ٢٠١٧، آراء العامة حول المعلمات النُضج عند المرأة في الزواج من نظر المصلحة المرسل، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا بالجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، تحت إشراف (١) الدكتورة الحاج أم سنبله (٢) الدكتور الحاج محمد نور ياسين.

الكلمات الأساسية : آراء العامة، المعلمات النضج عند المرأة، الزواج.

وفقا للبيانات الصادرة من مكتب الشؤون الدينية منطقة فرعية وونودادي القطاع بليتار، أنّ ثلاث قرى بهذه المنطقة وهي القرية كولومايان، وبيكاتان، وونودادي، بالنسبة لعدد سكانهم أنّ الزواج (حسب سن المرأة التي لم تبلغ العشرين) فيها وجد كثير من القرى الأخرى. مع أنّ أصناف المجتمع في هذه القرى الثلاثة متنوعة، فهناك من كان قادر علي الاقتصاد والأكاديمية، أو أقلّ قدرا فيهما.

أما أهداف هذا البحث هي تحليل آراء العامة حول المعيار النضج عند المرأة كالتالبة في المدارس الدينية أم خارجها، وتحليل موقف العامة عن النضج الأنثوي في الزواج.

أما نوع البحث المستخدم هو البحث الكيفي الوصفي. تجمع البيانات بطريقة المقابلة التفصيلية، والملاحظة، والوثائق، ومشاركته فيه. وكانت طريقة في تحليل البيانات تشتمل على تقصير البيانات، وعرضها، وأهم النتائج منها. وتلجأ الباحثة في ضبط البيانات بعملية اشتراكها الإستمرارية، وهذه الطريقة تسمى بـ triangulasi التي تستعمل بمصادر مختلفة وهي النظرية والمنهج والملاحظة في البحث. ومعلومات هذا البحث تحصل من رئيس مكتب الشؤون الدينية بمنطقة وونودادي، وموظف PLKB، والمرأة التي تكون كالتالبة في المدارس الدينية (المعهد التقليدي) أم خارجها.

وأهم النتائج هذا البحث أنّ منه خمس نتائج عن آراء العامة حول المعلمات النُضج عند المرأة في الزواج وهي: القدرة في أن تميز المنفعة من المضرة؛ سن النضج عند المرأة وهي تبلغ ٢١ سنة، مع أنّ عند الرجال يبلغ ٢٥ سنة؛ المرأة كالزوجة والأم الصالحة؛ التفاهم المتبادل من ناحية الزوجة؛ الناضجة من حيث ماليا وعاطفيا وعقليا. وهناك أربع نتائج حول موقف العامة نحو النضج الأنثوي وهي: تلاعبه بالتعليم في المعاهد الدينية؛ التوعية عن النضج الأنثوي نحو الأبناء في سن المراهقة؛ دور الوالدين في تكوين شخصية الأبناء؛ زواج الأبناء في سن النضج. وهذا البحث أيضا يستخدم بنظرية المصلحة المرسل وهي أنّ كل أمر وفيه مصلحة أو منفعة ولا يمنع الشارع الحكيم فيه، فحكمه واجب العمل به؛ كما المرأة عندما تستوفي لها جميع الشروط، فأجازها أن تتزوج.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi penulisan tesis ini adalah sesuai Arab-Indonesia latin dibawah ini. Telah disesuaikan dengan yang digunakan oleh Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*. Kecuali untuk nama orang atau istilah yang telah umum ditulis dalam bahasa Indonesia, maka penulisan nama orang dan istilah tersebut tidak mengikuti pedoman transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	ḍ
ث	=	Th	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	A	ا	ā	اِي	Ay
ِ	I	ي	ī	اُو	Aw
ُ	U	و	ū	بأ	ba’

Vokal (a) panjang	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	اَوْ	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	اَيَّ	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawāriq al-‘āda, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-ḍīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-ḍīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*, bukan *Innad ḍīna ‘inda Allāhil-Īslamu* dan seterusnya.

D. Ta’marbūṭah (ة)

Ta’marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, *naḥrah ‘āmmah*, *al-kutub al-muqaddah*, *al-ḥādīth al-mawḍū’ah*, *al-maktabah al-miṣnīyah*, *al-siyāsah al-shar’īyah* dan seterusnya

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa’ Allāh kāna wa mā lam yaṣa’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perempuan mempunyai peran ganda dalam suatu keluarga yaitu berperan sebagai istri sekaligus ibu dari anak-anaknya. Bentuk dan sistem yang diterapkan dalam keluarga, wanita mempunyai andil sangat besar. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah sistem keluarga yang selalu diinginkan setiap pasangan. Oleh karena itu setiap pasangan suami istri selalu berupaya untuk mewujudkannya sesuai cara masing-masing, seperti yang terjadi di kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Menurut data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar bahwa di ketiga desa di Kecamatan Wonodadi, yaitu Desa Kolomayan, Pikatan, dan Wonodadi, populasi pernikahan berdasarkan umur wanita di bawah 20 tahun sangat banyak di banding desa-desa lainnya. Setiap bulannya berkisar 5 hingga 10 orang yang melangsungkan pernikahan di bawah umur 20 tahun.¹ Di ketiga desa ini golongan masyarakat bermacam-macam, mulai dari kalangan mapan secara ekonomi dan mapan secara akademik hingga ke kalangan yang kurang mampu secara ekonomi dan akademik.²

Beberapa dari pasangan suami istri yang menikah di usia muda memiliki berbagai macam alasan sebelum melangsungkan pernikahan. Beberapa di antara

¹ Data tertulis merupakan laporan bulanan pernikahan yang terjadi di kecamatan Wonodadi selama 5(Lima) tahun terakhir yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 9 Desember 2015.

² Penduduk di Kecamatan Wonodadi mayoritas bermata pencaharian sebagai wiraswasta yaitu peternak ayam, pedagang, pegawai negeri dan petani.

mereka dikarenakan faktor adat keluarga, faktor ekonomi yang kurang mapan dari orang tua sehingga untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi mereka tidak mampu membiayainya, hingga faktor hamil di luar nikah yang mengharuskan mereka menikah di usia yang sangat muda.

Secara geografis Kecamatan Wonodadi adalah kecamatan perbatasan antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Di kecamatan ini keadaan sosiologis masyarakat sangat beragam, sebagian ada yang berlatar pendidikan pesantren dikarenakan sebagian masyarakat peduli dengan pendidikan agama. Di kecamatan ini banyak berdiri pondok pesantren seperti Abul Faidl, Al-Kamal, Darul Huda, dan Manhajul Qurra'. Sebagian masyarakat ada juga yang lebih condong ke pendidikan umum atau non pesantren.³ Hal ini menarik dan penting bagi penulis untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Karena, di samping kasus setiap bulannya cukup untuk dilakukan penelitian, masyarakatnya sudah mewakili dari yang berlatar belakang pesantren dan non pesantren, yang memiliki strategi pembentukan keluarga sakinah yang berbeda-beda sesuai latar belakang masing-masing.

Menurut Ibu Diyah salah satu pegawai kantor PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), bahwa perempuan yang matang secara umur sangat berpengaruh dalam membina sebuah keluarga, apalagi disertai dengan pendidikan yang memadai. Hal ini diharapkan bisa mengurangi angka perceraian di suatu daerah.⁴ Dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai peran yang penting

³ Hasil Pengamatan penulis mulai dari tanggal 21 Desember 2015 hingga 3 Januari 2016.

⁴ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Diyah salah satu pegawai kantor PLKB pada hari senin tanggal 4 januari 2016

dalam pembentukan sebuah keluarga, karena akan terlihat berbeda antara sebuah keluarga yang berpendidikan dan non pendidikan.

Keluarga merupakan sebuah komunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri atas manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri mereka. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa.

Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT Surat ar-Ruum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai antara suami dan istri.⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah harus dilakukan dengan cara-cara yang maslahah. Menurut definisi tentang *Maslahah Al-Mursalah* dari berbagai definisi yaitu bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang

⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004), hal 6.

⁶ QS. ar-Ruum (30:21)

dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁷

Seseorang yang memasuki kehidupan perkawinan selalu disertai kebutuhan, harapan dan keinginan. Kepuasan pernikahan seseorang ditentukan oleh tingkat terpenuhinya kebutuhan, harapan dan keinginan yang bersangkutan dalam merasakan suka dan duka ketika berusaha mencapai pemenuhan ini. Persepsi individu terhadap situasi yang dialami sehari-hari itulah yang menjadi dasar penilaian terhadap kepuasan pernikahannya. Adapun kepuasan pernikahan seseorang berbeda-beda sesuai penilaiannya sendiri terhadap situasi perkawinan yang dipersepsikan menurut tolak ukur masing-masing pasangan.

Perkawinan adalah sebuah episode penting dalam kehidupan dua anak manusia yang berlainan jenis untuk mengikat diri dalam suatu akad dan janji demi mengarungi suka duka hidup di dunia bersama-sama. Setelah akad nikah dilangsungkan sesuai dengan tuntunan *syara'* dan aturan perundang-undangan yang berlaku, mereka menjadi suami istri. Mereka mengemban sebuah amanah dari Allah swt untuk membangun sebuah mahlagai rumah tangga yang diwujudkan dalam suatu lembaga “keluarga” dan tolak ukur kesuksesannya dinilai dari kualitas sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adanya ikatan perkawinan menjadikan keperibadian suami dan istri menjadi satu. Kedua belah pihak harus merasa saling memiliki dan saling menyatu sehingga kekurangan masing-masing sedapat mungkin ditutupi dengan

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hal 347.

melihat sisi positif atau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Dengan demikian hubungan kerja sama antara suami dan istri sebagai mitra sejajar dapat diwujudkan dengan jalinan pola sikap dan perilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat.

Menurut pasal 1 dalam Undang-Undang No.1. Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, kedewasaan psikis, kedewasaan berpikir dan kematangan jiwa atau mental bagi pasangan suami istri sangat dibutuhkan. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang sebelum melangsungkan perkawinan adalah faktor usia. Usia perkawinan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kematangan atau kedewasaan emosional psikologis, kematangan fisiologis atau jasmani, dan kematangan sosial ekonomi.

Selain faktor usia, pendidikan merupakan salah satu tonggak penting dan mendasar bagi kebahagiaan hidup manusia. Nasib baik atau buruk secara lahir maupun batin seseorang, sebuah keluarga, sebuah bangsa, bahkan seluruh umat manusia, bergantung secara langsung pada bentuk pendidikan mereka.⁸

Penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keluarga setiap pasangan memiliki cara yang berbeda. Di samping kematangan psikis suatu pasangan, faktor pendidikan mempunyai peran dan andil penting di dalamnya. Pasangan

⁸ Banu Garawiyah, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hal 1.

yang pendidikannya setingkat SD (Sekolah Dasar) dan pasangan yang pendidikannya setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) secara tidak langsung berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Begitu juga pasangan yang lulusan pondok pesantren dan lulusan non pondok pesantren berbeda dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.

Tentang dampak pendidikan, para pemikir berpendapat bahwa pendidikan dalam batasan tertentu, mampu menghilangkan sifat-sifat turunan dan genetik dalam diri manusia sekaligus menggantikannya dengan sifat kondisi yang baru. Dalam Islam, pendidikan merupakan bagian yang luar biasa pentingnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan mendasar dari diturunkannya kitab-kitab suci dan agama samawi serta pengutusan para nabi adalah pendidikan yang benar bagi umat manusia.⁹

Fokus penelitian ini adalah perempuan yang sudah menjalani pernikahan minimal dua tahun ke atas yang ketika mereka menikah berusia 18 tahun ke atas. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi: ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 yaitu: “Apabila seorang

⁹ Banu, Memahami Gejolak,,, hal 1-2.

calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Pasal-pasal diatas sangat jelas dan tidak ada penafsiran ganda, bahwa usia minimal pernikahan calon suami 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri berusia 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus di tempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7 yaitu: “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Hal ini juga dikuatkan dalam pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Jika dilihat sebagian pasal pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) di atas perlu dilakukan elaborasi antara keduanya. Namun dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada tolak ukur kedewasaan perempuan dalam membentuk keluarga sakinah. Oleh karena itu dasar acuan undang-undang yang dipakai adalah undang-undang tentang perlindungan anak.

Uraian Undang-Undang perlindungan anak di atas menunjukkan bahwa batasan usia anak adalah 18 tahun. Jadi perempuan yang belum berusia 18 tahun disebut anak-anak dan di atas 18 tahun disebut dewasa. Oleh karena itu, dalam

hal pernikahan seorang perempuan seyogyanya sudah dalam tahapan dewasa, karena sangat berpengaruh terhadap kematangan fisik, mental, dan sebagainya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria kedewasaan perempuan dalam perkawinan menurut pandangan masyarakat berlatar belakang pendidikan pesantren dan non pesantren di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana masyarakat menyikapi kedewasaan usia pernikahan perempuan dalam perkawinan di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar perspektif *Maslahah Al-Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat berlatar belakang pesantren dan non pesantren tentang kriteria kedewasaan perempuan di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap masyarakat tentang kedewasaan usia pernikahan perempuan di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar perspektif *Maslahah al-Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan sumbangsih yang besar baik untuk kalangan akademis maupun masyarakat. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini menjadi tambahan referensi bagi kalangan akademisi di masa yang akan datang dan menjadi bahan rujukan yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian selanjutnya terkait dengan parameter kedewasaan perempuan dalam perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini menjadi tambahan dokumen untuk ketiga desa tersebut pada khususnya dan untuk Kecamatan Wonodadi pada umumnya, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dan kantor Keluarga Berencana (KB) setempat, dan dari dokumen tersebut penulis mengharapkan adanya warna baru serta pandangan baru terkait dengan kematangan perempuan dalam pernikahan usia dewasa awal untuk membentuk keluarga sakinah.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya penelitian tentang keluarga sakinah sudah banyak dilakukan pada penelitian terdahulu. Peneliti menemukan beberapa tesis dan jurnal yang membahas tentang perkawinan, di antaranya:

1. Penelitian Suwita

Penelitian ini berisi tentang Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Studi Pilihan Hukum Islam).¹⁰ Sebuah tradisi yang terjadi di Jangkar Situbondo ini mengakibatkan anak perempuan mau tidak mau harus mengikuti tradisi ini. Pada antologi ini penulis mengungkapkan bahwa perempuan di daerah ini tidak mempunyai pilihan selain menikah, karena para orangtua beranggapan

¹⁰ Suwita, *Antologi Kajian Islam Seri 15*, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Press, 2009), hal 72-86.

bahwa dengan jalan menikah maka para orang tua sudah selesai melaksanakan kewajiban mereka sebagai orang tua dalam segi ekonomi. Tetapi di samping itu mereka tidak memikirkan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur ini baik dari segi kesehatan maupun dari sisi psikologis. Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya membahas masalah pernikahan, selain itu keduanya menggunakan metode penelitian yang sama yaitu *field research*. Namun di sisi lain, terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu segi umur yang diteliti berbeda, juga tempat penelitian berbeda.

2. Penelitian Ansori Arif

Penelitian ini berisi tentang Pernikahan Aisyah (Telaah Kritis tentang Relevansi Usia Nikah Aishah terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia).¹¹ Sebuah antologi yang menguraikan tentang usia Aishah ketika dinikahi oleh Rasulullah ini terdapat di kitab *Sahih Bukhari* ada 4 hadith, *Sahih Muslim* ada 4 hadith, *Sunan al-Nasai* ada 6 hadith, *Sunan Abi Dawud* ada 3 hadith, *Sunan Ibn Majah* ada 1 hadith, *Sunan al-Darimi* ada 1 hadith, dan *Sunan Ahmad* ada 2 hadith. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama ini di relevansikan dengan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia yang mana batasan umur perempuan untuk menikah yaitu 16 tahun dan untuk umur laki-laki 19 tahun. Persamaan pada penelitian ini adalah kedua-duanya membahas tentang perempuan dan

¹¹ Ansori Arif, *Pernikahan Aishah (Telaah Kritis tentang Relevansi Usia Nikah Aishah terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Antologi Kajian Islam Seri 17*, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Press, 2010), hal 79-88.

usia pernikahan. Namun terdapat perbedaan di dalamnya yaitu metode penelitian yang digunakan berbeda pada penelitian Ansori menggunakan metode penelitian *library research*, dan pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *field research*.

3. Penelitian M. Urfan Nurfathan

Judul penelitian ini tentang Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini.¹²

Akhir-akhir ini terjadi pernikahan dini pada kalangan remaja. Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena "kecelakaan". Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan orang tua. Dalam pernikahan dini, ada beberapa dampak yaitu kanker leher rahim, neuritis depresi, dan konflik yang berujung perceraian. Pernikahan dini dalam perspektif psikologi adalah tidak menghambat pendidikan. Bahkan bisa menambah motivasi. Aspek yang dikhawatirkan adalah emosi mereka yang masih labil. Namun, jika sang remaja mampu mengendalikan diri, dan bersikap dewasa maka permasalahan tersebut akan terhindar. Sedangkan perspektif agama, pernikahan dini boleh saja. Apalagi jika untuk mencegah perbuatan dosa (seks bebas). Persamaan antara kedua penelitian ini adalah menggunakan metode yang sama yaitu *field research*, dan juga kedua-duanya membahas tentang suatu pernikahan.

¹² M. Urfa Nurfathan, *Jurnal Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2013.

Adapun perbedaan antara keduanya yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang resiko pada pernikahan dini, dan pada penelitian ini penulis membahas tentang kematangan permepuan dalam sebuah pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

4. Penelitian Casmini

Penelitian ini membahas tentang Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama).¹³ Persoalan nikah bukanlah persoalan baru yang diperbincangkan publik, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah dikaji sejak lama. Meski demikian kajian tentang pernikahan selalu menarik karena setiap saat permasalahan pernikahan senantiasa berkembang dan selalu ada dinamisasi seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, akan diketemukan perspektif lain manakala masalah pernikahan ini dikaji ulang, dengan pendekatan psikologi misalnya. Ada nuansa baru ketika masalah pernikahan dikaji dengan pisau bedah psikologi, sebab selama ini pernikahan hanya dikaji dari sisi normatif. Padahal dibalik semua itu ada persoalan mendasar yang seharusnya dikedepankan, yakni unsur-unsur psikologisnya yang merupakan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Dari kemungkinan kejadian-kejadian yang bisa membatalkan sebuah pernikahan bukan tidak mungkin akan dapat diketemukan jalan keluar terutama jika masalah pernikahan diamati secara bijak dan arif, sehingga pernikahan mampu memberi jaminan kebahagiaan bagi generasi berikutnya. Sebab tidak ada satupun manusia yang rnenghendaki adanya kegagalan dalam pernikahan

¹³ Casmini, *Jurnal Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama)*, Yogyakarta: Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.

yang akhirnya menjadi "momok" yang menakutkan dan menyengsarakan. Akhir-akhir ini muncul perbincangan mengenai pernikahan dini. Banyak versi pendefinisian tentang pernikahan dini. Ada yang memandang lebih kepada sisi usia, tetapi ada juga yang memandang hakekat pernikahan dini dari sebuah kesiapan individu yang lebih mengedepankan sisi kematangan emosi. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah kedua-duanya membahas sebuah pernikahan, dan membahas tentang psikologi perempuan, Namun terdapat perbedaan yaitu metode penelitian yang digunakan berbeda, pertama menggunakan *library research* dan kedua menggunakan metode *field research*. Perbedaan lainnya yaitu tentang usia perempuan, penelitian pertama yang diteliti yaitu usia perempuan pada usia remaja, dan kedua pada usia perempuan dewasa awal. Berikut adalah tabel tentang perbandingan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Suwita/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/ 2009.	Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Studi Pilihan Hukum Islam)	- Pernikahan perempuan - Jenis penelitian <i>field research</i>	- Berbeda dalam segi umur. - Tempat penelitian berbeda
2	Anshori Arif/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/ 2010	Pernikahan Aisyah (Telaah Kritis tentang Relevansi Usia Nikah Aishah terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia)	- Membahas sebuah pernikahan dan perempuan	- Jenis penelitian <i>library research</i> - Fokus penelitian berbeda
3	M. Urfa Nurfathan/ Universitas Ahmad Dahlan, 2013.	Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini	- Membahas pernikahan - Jenis penelitian <i>field research.</i>	- Fokus penelitian pada resiko remaja akibat pernikahan dini
4	Casmini/ Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga/ 2002	<i>Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)</i>	- Pernikahan perempuan ditinjau dari sisi psikologi	- Penelitian pada usia dini - Jenis penelitian <i>library research,</i>

F. Definisi Istilah

1. Parameter

Parameter adalah ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari yang didapati dalam sebuah penelitian yang akan menghasilkan sebuah standarisasi.¹⁴ Kata standarisasi berasal dari kata standar yang artinya titik tempat berkumpul, dalam bahasa Inggris kuno merupakan gabungan dari kata *standan* artinya berdiri dan *or* artinya titik.¹⁵ Kemudian diserap dalam bahasa Inggris sebagai kata *standard*. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman dan perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.¹⁶

2. Kedewasaan

Dewasa atau matang adalah sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya dan dapat berdiri di atas kaki sendiri. Mampu mengatasi segala permasalahan yang terjadi dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di atas kaki sendiri tanpa bantuan orang lain.¹⁷

¹⁴ www.kbbi.web.id. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2017

¹⁵ Merriam webster, tahun 2000

¹⁶ Peraturan pemerintah tahun 2000.

¹⁷ Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam Cetakan keenam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal 92.

3. *Maslahah al-Mursalah*

Dari segi bahasa kata *maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) yang berarti baik.¹⁸ Kata *Al-Maslahah* adalah seperti lafadz *Al-Manfa'at*, baik artinya ataupun wajan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya lafadz *Al-Manfa'at* sama artinya dengan *Al-Naf'u*.¹⁹

Maslahah Al-Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.²⁰

Maslahah Al-Mursalah menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatibi, adalah suatu *maslahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyat* (primer) maupun *hajjiyat* (sekunder).

Menurut Abu Nur Zuhair, *Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara.

Menurut Abu Zahrah, *Maslahah Al-Mursalah* adalah *maslahah* yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 345.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 117.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hal 345.

Menurut al-Ghazali, *Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu metode *istidlāl* (mencari dalil) dari nash *syara'* yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash *syara'*, tapi ia tidak keluar dari nash *syara'*.²¹

Muhammad Muslehuddin mengartikan *Maslahah Al-Mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syari'ah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya adalah merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan *Maslahah Al-Mursalah*.²²

Menurut istilah ahli ushul, masalah dapat diartikan kemaslahatan yang disyariatkan dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan dan menyalahkannya.²³

Dari beberapa definisi tentang *Maslahah Al-Mursalah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.²⁴

²¹ *Op. Cit.*, hal 119.

²² Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam, Terj. Yudian Wahyudi Asmin DKK.*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hal 127.

²³ Zurifah Nurdin, M. Ag, *Ushul Fiqh I*, (

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hal 347.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, yaitu meliputi: konteks penelitian yang berisi hal-hal yang melatar belakangi pengambilan judul dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan untuk memberi gambaran sistematika sebuah tesis. Bab I ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam uraian tesis ini.

BAB II: Kajian pustaka

Pada bab ini dibahas mulai dengan pemaparan beberapa penelitian terdahulu, kajian teori tentang kedewasaan dalam pernikahan, pengertian dan fungsi keluarga, keluarga sakinah dan cakupannya, pengertian *masalah al-mursalah*, dan teori sistem keluarga. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan konseptual dan teoritis seluruh uraian dalam tesis ini.

BAB III: Metode penelitian

Pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian tentang parameter kedewasaan perempuan dalam membentuk keluarga sakinah yang meliputi: jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data untuk

analisa penelitian yang diperoleh, metode pengumpulan data, tehnik pengolahan data, dan uji keabsahan data. Pada bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan metodologis dalam tesis ini.

BAB IV: Paparan data dari hasil penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap parameter kedewasaan perempuan dalam perkawinan perspektif *masalah al-mursalah*.

Dalam bab ini menerangkan tentang paparan data yang meliputi setting sosial berkaitan dengan letak geografis, keadaan lokasi penelitian, kondisi sosial dan budaya. Tentang pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan oleh wanita yang berumur 18 tahun dan bagaimana cara mereka mewujudkan kedewasaan dirinya sehingga bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia pada ketiga desa di Kecamatan Wonodadi, hasil wawancara penulis dengan informan-informan yang terkait dari kalangan pegawai KUA (Kantor Urusan Agama), pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) serta observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kematangan perempuan dalam perkawinan dan juga menerangkan bagaimana relevansi antara orang tua, tokoh masyarakat, dan pegawai pemerintahan tentang kematangan wanita usia 18 tahun dalam perkawinan di ketiga desa tersebut. Pada bab ini dimaksudkan untuk memaparkan data hasil penelitian dalam tesis ini.

BAB V: Analisis Hasil Penelitian tentang “Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif *Maslahah al- Mursalah*”

Dalam bab ini penulis menganalisis data hasil penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap parameter kedewasaan perempuan dan bagaimana menyikapi tentang kedewasaan perempuan tersebut. Bab ini dimaksudkan untuk hasil analisis data penelitian dalam tesis ini.

BAB VI: Penutup

Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran dari penulis, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis. Bab keenam ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya temuan-temuan dalam tesis ini serta rekomendasi yang relevan untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kedewasaan dalam Pernikahan

Kata pernikahan atau sering juga disebut dengan perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu نكح – ينكح yang berarti mengawini atau menggauli. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad, yang mana dalam Al-Qur'an terdapat kata *zawwaj* yang maksudnya yaitu perkawinan yang menjadikan manusia berpasang-pasangan.²⁵

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa melainkan makruh karena tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW.²⁶

Pernikahan merupakan perbuatan yang disyariatkan Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 3 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَتَلْتَّ
وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan

²⁵ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 7.

²⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal 375.

dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

27

Kematangan psikologis atau sering disebut kematangan berarti kedewasaan yang dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Kematangan sendiri terbagi menjadi beberapa hal, yaitu: kematangan emosi, kematangan sosial, kematangan spiritual atau agama, kematangan fisik, dan kematangan ekonomi yang mana semua jenis kematangan diatas memerlukan proses pembelajaran yang bertahap dan terus-menerus.

Kematangan emosi adalah keadaan dimana suatu individu dapat menerima suatu keadaan atau kondisi dengan memunculkan emosi yang sesuai dengan apa yang terjadi padanya tanpa berlebihan atau meledak-ledak.

Kematangan sosial adalah kemampuan perilaku sebagai kinerja yang menunjukkan kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan yang ditunjukan dengan antara lain mampu bekerja sama dalam kelompok, berani menampilkan diri sesuai dengan minatnya, dapat menunjukkan sikap berbagi, dapat bersikap sesuai norma dengan lingkungan, mampu bersikap simpati dan empati, dapat bersikap ramah, tidak egois, suka meniru perilaku positif lingkungannya, serta dapat memberi kasih sayang kepada orang yang dekat.

Kematangan beragama ialah orang yang memiliki kemandirian spiritual. Artinya, orang yang sudah mampu memfasilitasi standar kebutuhan spiriritualnya tanpa harus tergantung kepada orang lain. Kematangan spiritual ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dari berbagai

²⁷ QS An-Nisa (04:03)

keinginan nafsu, misalnya nafsu birahi, nafsu amarah, keinginan untuk menang sendiri (egoisme), berfoya-foya, melakukan riya maupun sombong. Kematangan spiritual juga terlihat di dalam tutur kata yang santun, perilaku yang santun, berfikir lurus, dan berperilaku tawadhu. Mengutip dari Abdul Aziz Ahyadi, G.W Allport dalam memberikan ciri-ciri kesadaran beragama yang matang ialah sebagai berikut:²⁸

1. Diferensiasi yang baik, dalam perkembangan kehidupan kejiwaan, differensiasi berarti semakin bercabang, makin bervariasi, makin kaya dan makin majemuk suatu aspek psikis dimiliki seseorang. Penghayatan hubungan dengan Tuhan makin dirasakan bervariasi dalam berbagai suasana dan nuansa. Apabila melihat keindahan alam ia berusaha menggali dan merasakan tanda-tanda keindahan Tuhan, apabila ia menyaksikan kasih sayang orang tua kepada anaknya dan keikhlasan perawat pasien dan sebagainya, ia dapat merasakan kasih sayang Tuhan. Hasil differensiasi kesadaran beragama yang terpolakan dalam suatu sistem mental adalah mengharapkan akan surga dan keridhaan Tuhan, kecemasan dan ketakutan terhadap api neraka dan siksaan Tuhan, cinta kasih terhadap sesama pemeluk agama serta kebencian terhadap hawa nafsu dan godaan syetan.
2. Motivasi kehidupan beragama yang dinamis, tanda kedua kesadaran beragama yang matang ialah adanya motif kehidupan beragama yang dinamis, bayi yang baru lahir telah memiliki potensial motif-motif kejiwaan dan rohaniah yang akan timbul apabila mencapai fase perkembangan tertentu melalui pengaruh

²⁸ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hal 50-60.

lingkungan. Oleh karena itu untuk menimbulkan motif-motif rohaniyah seorang manusia harus dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang pada akhirnya merupakan motif yang berdiri sendiri dan secara konsisten serta dinamis mendorong manusia untuk bertingkah laku keagamaan.

3. Pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif, tanda ketiga dari kematangan beragama terletak pada konsistensi atau keajegan pelaksanaan hidup beragama secara bertanggung jawab dengan mengerjakan perintah agama sesuai kemampuan dan meninggalkan larangan-Nya. Pelaksanaan kehidupan beragama merupakan realisasi penghayatan ke-Tuhanan dan keimanan. Cakupan daripada Ibadah adalah pelaksanaan aturan, hukum, ketentuan, tata cara, perintah, kewajiban, dan larangan dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia, masyarakat, dan alam.
4. Pandangan hidup yang komprehensif, kepribadian yang matang ialah dia yang memiliki filsafat hidup (agama) yang utuh dan komprehensif. Manusia memerlukan pegangan agar dapat menentukan pilihan tingkah lakunya secara pasti.
5. Pandangan hidup yang integral, kesadaran beragama yang matang ditandai adanya pegangan hidup yang komprehensif yang dapat mengarahkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Di samping komprehensif, pandangan dan pegangan hidup harus terintegrasi. Dalam kesadaran beragama, integrasi tercermin pada keutuhan pelaksanaan ajaran agama, yaitu keterpaduan ihsan, iman, dan peribadatan. Pegangan hidup yang komprehensif dan terintegrasi dengan harmonis bukan hanya mampu menghadapi

permasalahan hidup empat belas abad yang lalu, akan tetapi dapat menjadi pegangan bagi manusia yang hidup pada masa kini yang ditandai kecepatan perkembangan sains dan teknologi.

6. Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan, ciri lain dari orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang ialah adanya semangat mencari kebenaran, keimanan, rasa ke-Tuhanan dan cara-cara terbaik untuk berhubungan dengan manusia dan alam sekitar. Ia selalu menguji keimanannya melalui pengalaman-pengalaman keagamaan sehingga menemukan keyakinan lebih tepat. Ibadahnya juga selalu dievaluasi dan ditingkatkan agar menemukan kenikmatan penghayatan kehadiran Tuhan. Walaupun demikian ia masih merasakan bahwa keimanan dan peribadatnya, belum sebagaimana mestinya dan belum sempurna.

Kematangan ekonomi adalah dimana seseorang merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dari segi materil secara mandiri dan juga keluarganya.

Dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat keenam Allah SWT berfirman sebagai berikut:²⁹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن

²⁹ QS An-Nisa' (04:06)

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Pada ayat diatas terdapat kata **رشدا** yang mana para ulama berbeda pendapat di dalam penafsirannya. Menurut Hasan dan Qatadah maksud dari kata tersebut adalah matang secara akal dan agama, adapun menurut Ibn Abbas dan Suddi dan Tsauri adalah matang secara akal dan dapat memelihara harta.³⁰ Jika kita lihat dan teliti dari kedua pendapat diatas, kita mendapati persamaan yaitu kedua-duanya menafsirkan kata **رشدا** dengan kata dewasa atau matang secara akal, yang mana dalam implementasi kehidupan sehari-hari dapat menyelesaikan masalah yang menimpa dirinya secara mandiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu penulis menyimpulkan di dalam perkawinan syarat *baligh* atau cukup umur saja tidak cukup, akan tetapi juga sangat diperlukan kedewasaan atau kematangan secara akal, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahka@m Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2010) hal 37-38.

Kemampuan membangun komitmen atau visi dan misi rumah tangga, memahami karakter keluarga pasangan, memahami kebiasaan dan sifat masing-masing pasangan merupakan syarat utama seseorang layak atau tidaknya untuk menikah. Sebenarnya kematangan atau kesiapan seseorang bisa dilatih sejak dini, melatih tanggung jawab bisa dimulai ketika anak sudah *akil baligh*. Anak bisa mulai dilatih memerankan peran-peran dalam keluarga.

Menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah, bahagia di dunia dan akhirat adalah tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya. Pernikahan yang sukses merupakan suatu hubungan yang dinamis, dimana keribadian dari kedua pasangan berkembang secara terus menerus sehingga dalam hubungan tercapai kepuasan pribadi pada masing-masing pasangan. Suami istri yang memiliki pribadi matang menyebabkan masing-masing pasangan dapat menerima dan memahami pasangan, dapat menumbuhkan hubungan sosial yang baik, menciptakan pengertian dan kepuasan dalam pernikahan.

B. Pengertian dan Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga. Menurut George Murdock sebagaimana dikutip oleh Sri Lestari bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi dan terjadi proses reproduksi.³¹

³¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal 3.

Konsep keluarga dapat ditinjau dari beberapa aspek. Berdasarkan hubungan darah, keluarga adalah suatu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hubungan sosial, keluarga adalah suatu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah. Dalam prespektif lain, keluarga disebut juga sebagai sebuah persekutuan antara ibu-bapak dengan anak-anaknya yang hidup bersama dalam sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana di dalamnya ada interaksi antara satu dengan yang lainnya.³²

Keluarga adalah instansi terkecil dari komunitas masyarakat. Sebagai komunitas terkecil, keluarga memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan komunitas masyarakat yang lebih luas. Oleh karenanya, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun atas dasar sistem interaksi yang kondusif antar sesama keluarga.

Hidup berkeluarga sebagai sepasang suami-istri tidak sembarangan. Namun nyatanya pada daerah tertentu masih ada orang tua yang mengawinkan anaknya dalam keadaan usia dini. Penyaluran nafsu seksual secara sah menurut ajaran agama via perkawinan bukanlah tujuan utama, karena masih ada tujuan lain yang lebih mulia yaitu membentuk keluarga sejahtera lahir dan batin.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera BAB I Pasal (1) Ayat (2)

³² Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 3.

disebutkan bahwa: Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.³³

Menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera bukanlah suatu hal yang mudah. Kaya atau miskin bukan satu-satunya indikator untuk menilai sejahtera atau tidaknya suatu keluarga. Banyak aspek lain yang ikut menentukan, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.³⁴

Keluarga merupakan ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai agama. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mentradisikan ritual keagamaan sehingga nilai-nilai agama dapat ditanamkan ke dalam jiwa anak. Kebiasaan orang tua dalam melaksanakan ibadah menjadi suri teladan bagi anak untuk mengikutinya.

Adapun dalam konteks sosial budaya tidak bisa dipisahkan dari tradisi budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, anak pasti hidup bermasyarakat dan bergumul dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik

³³ Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1994 Tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Kantor Menteri Negara Kependudukan atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, hal 5.

³⁴ Syaiful, *Pola.....*, hal 19.

anak agar menjadi orang yang pandai hidup bermasyarakat dan hidup dengan budaya yang baik dalam masyarakat.

Cinta kasih adalah tali jiwa, cinta kasih memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami-istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Berhubungan antar keluarga berdasarkan cinta kasih membuahkan suatu konsep keluarga yang sejahtera dan harmonis lahir maupun batin, sehingga konsep keluarga sakinah yang menjadi idaman bagi setiap pasangan bisa terwujud.

Dilihat dari sisi fungsi, setiap keluarga pada hakikatnya memiliki berbagai macam fungsi secara ekonomi, sosial, pendidikan, psikologis, hukum, reproduksi dan fungsi-fungsi lainnya.³⁵ Fungsi ekonomi berarti keluarga menjadi tulang punggung memperoleh sekaligus mengelola kegiatan ekonomi secara profesional. Antara penghasilan dan pengeluaran dapat tersusun dan terencana secara tepat sehingga tidak besar pasak dari pada tiang. Adapun fungsi sosial adalah keluarga merupakan sarana pertama dalam proses interaksi sosial dan menjalin hubungan yang erat baik dalam satu keluarga ataupun secara luas. Fungsi sosial ini dapat dimaknai pula bahwa keluarga adalah sumber inspirasi pertama dalam membangun komunikasi melalui proses bicara secara sopan dan tepat. Adapun fungsi pendidikan, bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi kehidupan seorang anak, tanpa keluarga pendidikan pada lembaga formal tidak akan berjalan secara utuh dan berhasil.

³⁵ Safrudin Aziz, M. Pd. I, *Pendidikan Keluarga Konsep Dan Strategi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hal 17-19.

Selain beberapa fungsi di atas, Helmawati³⁶ juga menambahkan bahwa fungsi keluarga mencakup: *pertama*, fungsi agama. Fungsi ini dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai keyakinan berupa iman dan takwa. Fungsi agama dalam istilah lain disebut fungsi religius berhubungan dengan perintah untuk senantiasa menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa dan menjauhi larangannya melalui pembiasaan diri secara optimal. *Kedua*, fungsi biologis sebagai fungsi pemenuhan kebutuhan agar keberlangsungan hidupnya tetap terjaga. *Ketiga*, fungsi kasih sayang yakni bagaimana setiap anggota keluarga harus menyayangi satu sama lain. *Kempat*, fungsi perlindungan yaitu setiap anggota keluarga berhak mendapatkan perlindungan dari anggota lainnya. Sehingga kepala keluarga harus mampu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam keluarga sehingga tidak sepatasnya terjadi sikap saling menyakiti satu sama lain. *Kelima*, fungsi rekreasi adalah penyegaran pikiran, menenangkan jiwa dalam bentuk rekreasi guna mengakrabkan tali kekeluargaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara substantif keluarga memiliki fungsi yang saling terkait antara fungsi satu dengan fungsi yang lainnya. Keterkaitan itu pada prinsipnya sebagai wahana untuk mengembangkan seluruh potensi anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik serta memberikan kepuasan dan lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera.

³⁶ Helmawati, *Pendidikan Keluarga: Teoritis-Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal 45.

C. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT. Namun perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, bahwa Nabi SAW bersabda:³⁷

لَكِنُّ أَصْلِي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
(متفق عليه)

Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku (Muttafaq 'Alaih)

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil rohman dalam buku yang berjudul Hukum Perdata Islam Di Indonesia³⁸

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.

³⁷ Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al-Turast al-Araby, 1980), hal 109.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, hal 55-56.

2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuannya
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam *ijab qabul*
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Sebagaimana dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah* menyebutkan bahwa jika salah satu dari kedua mempelai tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat pernikahan, maka pernikahan dianggap tidak sah.³⁹

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:⁴⁰

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud

³⁹ Al-Sayyid Sa'abi, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath Lill'Alami Al-Arabiyy, 1997 Jilid 2), hal 332.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, hal 56-57.

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai-dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Kerangka Berpikir Dalam Penelitian

1. *Maslahah Al-Mursalah*

a. *Arti Maslahah*

Dari segi bahasa kata *maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) yang berarti baik.⁴¹ Kata *Al-Maslahah* adalah seperti lafadz *Al-Manfa'at*, baik

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 345.

artinya ataupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafazh Al-Manfa'at* sama artinya dengan *Al-Naf'u*.⁴²

Maslahah Al-Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.⁴³

Maslahah Al-Mursalah menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatibi, adalah suatu *maslahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyat* (primer) maupun *hajjiyat* (sekunder).

Menurut Abu Nur Zuhair, *Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara.

Menurut Abu Zahrah, *Maslahah Al-Mursalah* adalah *maslahah* yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut al-Ghazali, *Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu metode *istidlāl* (mencari dalil) dari nash *syara'* yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash *syara'*, tapi ia tidak keluar dari nash *syara'*.⁴⁴

Muhammad Muslehuddin mengartikan *Maslahah Al-Mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada

⁴² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 117.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hal 345.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid III*, hal 119.

ketentuannya. hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syari'ah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya bersama adalah merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan *Maslahah Al-Mursalah*.⁴⁵

Menurut istilah ahli ushul, masalah dapat diartikan kemaslahatan yang disyariatkan dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan dan menyalahkannya.⁴⁶

Dari beberapa definisi tentang *Maslahah Al-Mursalah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁴⁷

b. Macam-macam Maslahah

Maslahah Al-Mursalah ada beberapa macam ditinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Berdasarkan segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum.
 1. *Maslahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

⁴⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin DKK., (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hal 127.

⁴⁶ Zurifah Nurdin, M. Ag, *Ushul Fiqh I*, (

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hal 347.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid III*, hal 348-354.

2. *Maslahah hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas shalat (menjama') dan berbuka puasa bagi orang yang musafir dalam bidang muammalah antara lain dibolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan.
 3. *Maslahah tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan begizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.
- b. Berdasarkan segi perubahan *maslahah*
1. *Maslahah tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti shalat dan lainnya.
 2. *Maslahah mutaghayyrah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muammalah dan adat kebiasaan, seperti makan makanan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

c. Syarat Penggunaan *Maslahah Al-Mursalah*

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum *maslahah mursalah* adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu:⁴⁹

- a. Adanya persesuaian antara *maslahat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti *maslahat* tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan *maslahat* yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis *maslahat* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
- b. *Maslahat* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *maslahat* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya *maslahat* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Hajj ayat 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma'shum DKK, Cet II*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hal 427.

Dan Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁵¹

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*masalah mursalah*) dari hal-hal yang menyimpang dari esensinya, serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *masalah mursalah*.

d. Objek (Lapangan) *Maslahah Mursalah*

Lapangan atau ruang lingkup penerapan *masalah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *masalah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.⁵² Sebagaimana dalam penelitian ini yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menurut penulis antara konsep *masalah mursalah* yang mengedepankan kemaslahatan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu tentang parameter kedewasaan perempuan dalam perkawinan terdapat kesinambungan.

⁵⁰ QS. Al-Hajj (22:78)

⁵¹ QS. Al-Baqarah (02:185)

⁵² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal 121.

Sedangkan masalah ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut. Alasannya karena *masalah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akan sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai shalat dhuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Penerapan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad, jumhur ulama sepakat dalam menggunakannya sebagai dalil. Ia digunakan karena adanya petunjuk *syara'* yang mengakuinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa diamalkannya *masalah* itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan *syar'i*, dalam arti lain digunakannya *masalah* ini bukan karena semata ia adalah *masalah*, tetapi karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya.⁵³

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi, memang bersifat *ijtihadiyah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Maka dari itu, karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku.⁵⁴ Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hal 357.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal 60.

usianya di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, undang-undang tetap memberi jalan keluar, yaitu sesuai pasal 6 ayat (2) yang mana jika seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan jika kurang dari 19 (sembilan belas) tahun perlu perizinan dari pengadilan, hal ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila dibandingkan dengan batasan usia calon mempelai di beberapa negara Muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi tapi juga tidak yang terendah. Berikut data komparatif yang dikemukakan Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)* sebagaimana dikutip dari Ahmad Rofiq:⁵⁵

Tabel 1: Perbandingan Batas Usia Nikah di Negara-negara Muslim

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, hal 61.

Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriyah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15
Pakistan	18	16

Penentuan batas usia di negara-negara Muslim tersebut, masing-masing tentu memiliki pertimbangannya, demikian juga dengan negara kita Indonesia dalam menentukan batas usia minimal pernikahan. Banyak pertimbangan-

pertimbangan yang mana kesemuanya itu mengandung masalah *ijtihadiah* yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) untuk memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan.

2. Teori Sistem Keluarga

Teori sistem keluarga ini pertama kali di cetuskan oleh Salvador Minuchin⁵⁶ pada tahun 1974. Teori sistem ini memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang mempunyai struktur, senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi untuk mempertahankan kontinuitasnya. Teori ini mengajukan skema konsep yang memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang bekerja dalam konteks sosial dan memiliki tiga komponen. *Pertama*, struktur keluarga berupa sistem sosiokultural yang terbuka dan transformasi. *Kedua*, keluarga senantiasa berkembang melalui sejumlah tahap yang mensyaratkan penstrukturan. *Ketiga*, keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi kondisi dalam usahanya untuk mempertahankan kontinuitas dan meningkatkan pertumbuhan psikososial anggotanya.⁵⁷

Struktur keluarga adalah serangkaian tuntutan fungsional tidak terlihat yang mengorganisasi cara-cara anggota keluarga dalam berinteraksi. Sebuah keluarga merupakan sistem yang beroperasi melalui pola transaksi. Pola transaksi yang meregulasi perilaku anggota keluarga dipertahankan oleh dua batasan.

⁵⁶ Salvador Minuchin lahir pada tahun 1921 di kota San Salvador Argentina. Minuchin belajar ilmu psikologi di Universitas William Alanson White dan lulus pada tahun 1967. Setelah lulus dia bekerja sebagai psikolog di sekolah Wiltwyck, berangkat dari sinilah dia mulai menulis dan menerbitkan buku yang berjudul *Families of the Slums* berdasarkan pengalamannya bekerja di sekolah tersebut.

⁵⁷ Sri Lestari, *Psikologi....*, hal 26.

Pertama, aturan umum yang mengatur organisasi keluarga. Misalnya, hubungan antara suami-istri maupun orang tua dan anak seperti sebuah tim dalam bekerja. *Kedua*, adanya harapan bersama terhadap anggota keluarga tertentu. Harapan tersebut berasal dari negosiasi eksplisit maupun implisit di antara anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁸

Dengan pendekatan teori sistem, para peneliti keluarga akan memberikan fokus perhatian pada tindakan yang dapat dilakukan dalam menanggapi peristiwa sehari-hari, para peneliti dapat menduga nilai-nilai yang dimiliki keluarga, bagaimana mereka melakukan penyelesaian masalah serta bagaimana mereka memandang dunia ini.

⁵⁸ Sri Lestari, *Psikologi....*, hal 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Disebut penelitian lapangan karena seluruh paparan data dari hasil penelitian ini diambil dari informan-informan secara langsung di tiga desa di Kecamatan Wonodadi yaitu meliputi Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), Pegawai PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), dan perempuan dari kalangan pendidikan pesantren dan non pesantren.

Penulis mengambil penelitian di tiga desa di Kecamatan Wonodadi karena ketiga desa tersebut populasi pernikahan perempuan pada usia 18 hingga 20 tahun memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian, dan juga lokasi ini cocok untuk diteliti dari kalangan pendidikan pesantren dan non pesantren. Desa ini dipilih dengan alasan karena terdapat kasus yang unik untuk dilakukan sebuah penelitian dan belum pernah dilakukan sebuah penelitian

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, atau pengamatan langsung manusia di lingkungan hidup mereka yang nyata.⁵⁹

⁵⁹ Moloeng Lexy S, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hal 14.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya holistik dan sistematis terkait secara keseluruhan, tidak tertumpu pada pengukuran, sebab penjelasan mengenai suatu gejala diperoleh dari pelaku (sasaran penelitian) atau pelaku sendiri yang menafsirkan tindakannya. Dengan kata lain alat pengumpul datanya adalah peneliti sendiri.⁶⁰ Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dapat disebut sumber informasi yakni menyangkut tempat di mana dan dari siapa peneliti dapat memperoleh data dalam suatu penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Sumber data primer diperoleh dari data hasil pengamatan (observasi) di lapangan, catatan lapangan dan hasil wawancara yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan para informan yang terkait yaitu tokoh masyarakat setempat seperti ketua RW (Rukun Warga) atau ketua RT (Rukun Tetangga), kepala desa, ketua PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), tokoh ulama', perempuan-perempuan yang sudah menjalani pernikahan dua tahun ke atas

⁶⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hal 145.

yang menikah di usia 18 (delapan belas) tahun, orang tua pihak istri dan suami.

2. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang dijadikan sebagai sumber pendukung dari sumber data primer. Data tersebut telah diperoleh dari pihak-pihak yang terkait seperti Kantor Urusan Agama, kantor PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dan Kantor Desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok. Sebelum melaksanakan wawancara peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden.

Dengan menggunakan teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dari para informan yang terkait, baik dari kalangan perempuan yang menikah pada umur 18 (delapan belas) tahun dari kalangan santri dan non santri ataupun dari tokoh ulama setempat seperti ketua NU (Nahdlatul Ulama), ketua Muslimat NU (Nahdlatul Ulama), ketua Aisyiah dan kyai setempat, tokoh pemerintahan seperti ketua RT (Rukun Tangga), ketua RW (Rukun Warga) dan kepala desa, serta orang tua dari pihak istri dan suami.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera, dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap, dan juga dapat dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar dan rekaman suara.⁶¹

Dalam hal ini penulis terjun langsung dan melakukan observasi ke tiga desa di Kecamatan Wonodadi yaitu Desa Pikatan, Kolomayan dan Wonodadi, dengan alasan di ketiga desa inilah populasi pernikahan pada perempuan umur 18 (delapan belas) keatas tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Wonodadi. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan suatu keluarga yang sang istri ketika menikah berusia 18 (delapan belas) tahun yang sudah menjalani pernikahan dua tahun ke atas dari kalangan santri dan non santri, dalam hal ini tidak semua perempuan yang menjadi objek observasi, namun hanya beberapa yang sudah ditentukan oleh penulis untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Selain itu bahan observasi penulis adalah mengamati bagaimana mereka (suami dan istri yang terkait) mewujudkan sebuah keluarga sakinah sebagaimana yang mereka harapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang yang tertulis. Di dalam metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2002), hal 128.

tertulis, seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya, dapat dilaksanakan dengan pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang telah dicari datanya, dan daftar variabel yang telah dikumpulkan datanya.⁶²

Pada teknik ini penulis mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum, dan lainnya yang berisikan informasi mengenai penelitian ini, seperti data-data yang penulis dapati dari KUA (Kantor Urusan Agama) terkait dengan daftar nama-nama yang menikah di setiap bulannya beserta umur masing-masing pasangan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Secara umum pembahasan dan pemaparan data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Yaitu analisis data atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dan dilanjutkan dengan kategorisasi.⁶³ Data-data yang penulis kumpulkan kemudian dikelola sesuai dengan pemaparan yang telah direncanakan dengan melakukan editing dan pengorganisasian, sehingga menjadi paparan yang sistematis

1. *Editing*, yakni memeriksa kembali semua data tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Umur 18 (delapan belas) Tahun Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan

⁶² Suharsimi, *Prosedur...*, hal 130.

⁶³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal 123.

atau kelompok kata. Dalam hal ini penulis melakukan pemeriksaan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan-informan yang terkait, dan juga melakukan pemeriksaan kembali terhadap buku pendukung dalam penelitian ini.

2. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Pengaturan data dan penyusunan serta mensistematiskan data-data sedemikian rupa sehingga menghasilkan paparan deskriptif yang sistematis.⁶⁴ Dalam hal ini penulis mengumpulkan hasil penelitian kemudian menyusunnya sesuai dengan kerangka paparan yang penulis rencanakan sebelumnya.

Selanjutnya analisa data, yaitu proses menyusun data agar dapat difahami dan ditafsirkan. Penulis melakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang telah dipelajari, sehingga telah dapat membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁵

Analisis di sini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kacamata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Data-data yang penulis kumpulkan kemudian dikelola dan dianalisis sehingga dapat memberi gambaran

⁶⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnis Alam Semesta, 2003), hal 16.

⁶⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hal 88.

yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh apabila diperlukan.⁶⁶

Tahap-tahap analisis data secara sistematis penulis melakukan dengan tiga langkah secara bersamaan, yaitu:⁶⁷

1. Reduksi data dapat diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, dan pengabstrakan dari transformasi data besar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dalam penelitian di ketiga desa tersebut. Dalam hal ini penulis memilih dan menyederhanakan data dari data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian diwujudkan dalam tulisan dengan data-data yang terpilih.
2. Penyajian data, yakni penulis menyajikan sekumpulan informasi sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian tersebut dapat berbentuk matrik, grafik, jaringan dan bagan yang diperoleh dari penelitian lapangan di ketiga desa di Kecamatan Wonodadi.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dilakukan sejak permulaan pengumpulan data, pembuatan pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan untuk diberi penjelasan dan alur sebab akibat serta proposisi dalam penelitian tentang “Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif *Maslahah al-Mursalah*” studi kasus di Desa Wonodadi, Pikatan dan Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Dari serangkaian pembacaan kritis tersebut

⁶⁶ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 91.

⁶⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal 95.

kemudian diambil sebuah kesimpulan tentang parameter kedewasaan wanita umur 18 (delapan belas) tahun dalam membentuk keluarga sakinah apakah sudah memenuhi standar dewasa apa belum.

F. Teknik Uji Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Jika peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.⁶⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik uji validitas data dengan mengecek kembali data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian dan memeriksa kembali tulisan yang penulis tuangkan dalam uraian tesis, sehingga antara data yang dilaporkan oleh penulis dengan data yang sesungguhnya tidak berbeda.

Terdapat dua macam validitas dalam sebuah penelitian, yaitu validitas internal dan eksternal.

1. Validitas Internal, adalah yang berkenaan dengan derajat akurasi sebuah desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Jika desain dalam penelitian ini dirancang untuk meneliti Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif *Maslahah al-Mursalah*, maka data yang diperoleh

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 361.

seharusnya adalah data yang akurat tentang Parameter kedewasaan perempuan.

2. Validitas Eksternal, adalah berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil, seperti dalam penelitian ini. Jika sampel penelitian diambil di Kecamatan Wonodadi, maka diharapkan dari penelitian ini dapat berguna dan diterapkan di Kecamatan tersebut.

Dalam uji kesahihan atau validitas suatu data, terdapat beberapa cara untuk mewujudkannya, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

1. Perpanjangan Pengamatan

Melalui perpanjangan pengamatan ini hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbukti, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dari perpanjangan pengamatan ini dilakukan, sangat bergantung pada keadaan, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji keabsahan data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh ini, setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak, jika setelah dicek kembali ke lapangan data

⁶⁹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 78-79.

sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Pada awal penelitian hubungan antara penulis dengan informan-informan yang terkait masih terasa asing, sehingga pada awal pertemuan penulis tidak langsung melakukan wawancara, namun mendekatinya pelan-pelan. Dari pertemuan pertama hingga pertemuan-pertemuan selanjutnya pada akhirnya hubungan penulis dengan informan terkait semakin dekat sehingga penulis bisa bertanya sepuas hati.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa telah dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah satu tidak. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak, dan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan yaitu dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait. Setelah menguraikan data dari hasil penelitian, penulis melakukan pengecekan ulang terkait hasil dari wawancara dan beberapa buku referensi yang terkait.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penulis mengecek keabsahan data penelitian melalui sumber lain yang terkait. Misalnya tetangga dari informan terkait, orang tua dari informan yang terkait, dan suami dari informan yang terkait. Sehingga penulis mengharapkan dari data penelitian yang diperoleh menjadi data yang valid.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisisioner. Setelah penulis melakukan wawancara dengan para informan yang terkait, penulis mengecek kembali dengan teknik observasi. Penulis bersilaturahmi ke rumah-rumah informan sehingga penulis dapat melihat secara langsung dan dapat menyimpulkan dengan data wawancara yang penulis dapat dari penelitian.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Seperti data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar dan belum banyak masalah, telah memberikan data yang lebih valid sehingga lebih akurat. Penulis berusaha melakukan wawancara terhadap informan-informan terkait pada pagi hari, namun beberapa diantaranya tidak menanggapi dikarenakan beberapa alasan.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud menggunakan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam melakukan wawancara dengan para informan terkait, penulis berusaha untuk merekam hasil wawancara, sehingga mempermudah penulis dalam melaporkan data dari hasil penelitian.

5. Mengadakan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Agar informasi yang diperoleh dan telah digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum kelompok. Dalam hal ini penulis bersilaturahmi dan melakukan bincang-bincang santai yang berkaitan dengan penelitian pada informan terkait, sehingga dari bincang-bincang tersebut penulis bisa melakukan pengecekan jawaban dari informan yang terkait.

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Setting Penelitian

Kecamatan Wonodadi merupakan bagian wilayah Kabupaten Blitar. Luas wilayah Kecamatan Wonodadi 2,54 persen dari luas Kabupaten Blitar atau seluas 40,35 Km². Kecamatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Blitar yang memiliki struktur tanah yang subur karena dialiri Sungai Temas Lama sepanjang 17,5 Km dan Sungai Kajar.

Batas-batas wilayah Kecamatan Wonodadi, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, sebelah selatan dan barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung.

Kecamatan Wonodadi terbagi menjadi 11 (sebelas) desa, yaitu: 1) Kunir 2) Gandekan 3) Wonodadi 4) Kolomayan 5) Pikatan 6) Tawangrejo 7) Kebonagung 8) Kaliboto 9) Rejosari 10) Salam 11) Jaten.⁷⁰

a. Asal Nama Wonodadi

Sebelum wonodadi menjadi desa, asal mulanya adalah merupakan hutan dengan jenis tanaman pohon Ingas dan Rengas yang terkenal getahnya mengandung racun. Apabila mengenai kulit manusia bisa gatal-gatal dan mengakibatkan luka. Menurut Pak Mohari, pada jaman dahulu wilayah ini

⁷⁰ www.blitarkab.go.id. Diakses pada tanggal 10 Februari 2017

sebagai pesanggrahan Prabu Angkling Darmo. Ini dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan benda-benda kuno yang berupa batu dan sebagainya. Cerita lain juga menjawab bahwa wilayah ini pernah dibangun sebuah candi tempat pemujaan para pemeluk agama Hindu yang dibangun oleh raja Adityawarman. Candi tersebut dikenal dengan nama candi pikatan. Hal ini membuktikan bahwa Desa Wonodadi ini sebelum menjadi desa merupakan wilayah perdukuhan atau dusun bagian dari Desa Pikatan. Bekas bangunan candi tersebut masih ada sampai sekarang yang terletak di Desa Pikatan berupa batu merah yang tertutup atau tertimbun beberapa meter dari permukaan tanah.

Desa Wonodadi yang semula berupa hutan dengan jenis tumbuhan pohon Ingas ini pernah didatangi oleh sekelompok kecil orang untuk memabat hutan di wilayah ini, namun tidak berhasil, dan berulang kali sekelompok masyarakat datang untuk membuka hutan ini tapi tidak berhasil juga, kecuali hanya meninggalkan bekas babatan satu sampai dua petak saja sehingga tidak sampai dapat mendiami, dan dari bekas tebangan tersebut menjadi hutan kembali. Kemudian pada Tahun 1785 hutan ini kedatangan lagi sekelompok kecil pendatang baru yang berasal dari Mataram (Banyu Mas) yang dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Soemedjo untuk membuka hutan ini. Atas kebulatan tekad Soemedjo bersama dengan kawan-kawannya pembabatan dan pembukaan hutan ini berhasil dengan cepat dan terang tanpa menghiraukan pohon beracun atau bukan, dan selanjutnya sekelompok orang yang dipimpin oleh pemuda bernama Soemedjo tersebut bertempat tinggal dan dapat mendiami wilayah ini. Kemudian nama wilayah ini diberi nama Wonodadi yang diambil

dari kata *wono* yang berarti hutan dan *dadi* yang berarti jadi, yang berarti hutan dapat berhasil ditebang dan dibuka dan dapat didiami menjadi tempat tinggal sehingga menjadi rangkaian nama wilayah ini yaitu Wonodadi sebagai perdukuan dari Desa Pikatan.⁷¹

b. Desa Wonodadi

Letak Desa Wonodadi berada di antara empat desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Adapun batas desa tersebut adalah: 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi. 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi. 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi. 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi.

Jarak desa ini ke ibu kota Kecamatan kurang lebih satu kilometer dengan waktu tempuh 15 (lima belas) menit. Adapun jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilometer dengan waktu tempuh 45 (empat puluh lima) menit.

Desa Wonodadi ini terdiri dari empat dusun, yaitu sebagai berikut:

1) Dusun Wonodadi 2) Dusun Gambar 3) Dusun Bakalan 4) Dusun Seduri⁷²

c. Desa Pikatan

Desa Pikatan mempunyai wilayah 595.535 hektar. Letak wilayah yang terdapat pada dataran tanah yang subur, secara geografis terdiri dari empat dusun, yaitu: Dusun Pikatan, Dusun Plosokembang, Dusun Gendis, Dusun

⁷¹ Mohari (Sesepuh Desa Wonodadi), wawancara, wonodadi 13 Februari 2017.

⁷² www.wonodadi.desa.id. Diakses pada tanggal 10 Februari 2017

Karangtengah. Karena tanah di Desa Pikatan secara umum sangat subur, maka rakyat Desa Pikatan sebagian besar menggantungkan hidupnya di bidang pertanian dan peternakan. Desa Pikatan merupakan salah satu desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Wonodadi dan terletak di jantung kota Kecamatan Wonodadi sehingga Desa Pikatan termasuk dalam kawasan kota Kecamatan Wonodadi yang sangat strategis. Desa Pikatan adalah salah satu desa yang menghubungkan jalur lalu lintas ekonomi yang padat yang selalu dilewati masyarakat ketika akan membawa barang dagangan menuju Kota Blitar, Kota Tulungagung dan Kediri sehingga secara tidak langsung berdampak secara ekonomi yang baik bagi masyarakatnya. Adapun jarak ke Kabupaten Blitar kurang lebih 30 (tiga puluh)Km, sedangkan ketinggian tempat Desa Pikatan berada 300 M di atas permukaan laut.

Karena Desa Pikatan merupakan salah satu desa kuno yang memiliki peranan penting dalam berbagai bidang politik, ekonomi, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan pada masa lampau, masyarakatnyapun juga memiliki karakter yang patriotis dalam perjuangan terhadap Kerajaan juga sangat besar pada masa lalu, tentunya nilai-nilai luhur tersebut melekat dan diwarisi masyarakat Desa Pikatan pada masa sekarang.⁷³

d. Desa Kolomayan

Desa Kolomayan memiliki luas tanah 497.035 hektar yang berupa dataran yang subur, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kolomayan bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Jumlah penduduk desa ini

⁷³ www.pikatan.desa.id. Diakses pada tanggal 10 Februari 2017

sebanyak 7.942 jiwa. Batasan wilayah Desa Kolomayan sebelah timur berbatasan dengan Desa Dermojayan Kecamatan Srengat, sebelah utara berbatasan dengan Desa Ringin Anom Kecamatan Udanawu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kunir Kecamatan Wonodadi, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pikatan. Jarak antara desa ini dengan Ibu Kota Kecamatan lumayan dekat sekitar empat kilometer, adapun jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten lumayan jauh sekitar duapuluh kilometer karena Kecamatan Wonodadi ini merupakan kecamatan terakhir sebelum memasuki Kabupaten Tulungagung, tepatnya di ujung barat Kabupaten Blitar. Mayoritas penduduk Desa Kolomayan yang bermata pencaharian sebagai petani, mereka menanam lahannya dengan tanaman jagung dan padi.⁷⁴

2. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

a. Latar Belakang

Petugas Lapangan KB (PLKB) adalah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat desa atau kelurahan.

Adapun tujuan dari adanya Petugas Pelaksana Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: 1) Memahami visi dan misi Program Keluarga Berencana Nasional. 2) Peningkatan pengetahuan dan wawasan nasional. 3) Dapat mengembangkan berbagai kegiatan operasional di wilayah kerjanya.

Kedudukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah sebagai aparat pemerintah (PNS atau non PNS) yang berkedudukan di desa atau kelurahan

⁷⁴ Buku Profil Desa Kolomayan

dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan kegiatan berupa penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional serta kegiatan Program Pengembangan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.

Adapun Petugas Lapangan Keluarga Berencana mempunyai peran, baik sebagai pelaksana, pengelola maupun sebagai penggerak dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional di desa atau kelurahan yang dioperasionalkan melalui fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Fungsi

Petugas Lapangan Keluarga Berencana mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengembangkan, melaporkan, dan mengevaluasi program Keluarga Berencana Nasional dan program pembangunan lainnya di wilayah kerja desa atau kelurahan.

2. Tugas

Dalam perencanaan, tugas Petugas Lapangan Keluarga Berencana meliputi penguasaan potensi wilayah kerja yang diawali dengan pengumpulan data, analisa, serta penentuan prioritas sasaran sampai pada penyusunan rencana dan jadwal kegiatan.

Dalam pengorganisasian, tugas Petugas Lapangan Keluarga Berencana adalah mengajak tenaga kader memberikan pelatihan dan orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai

dengan perkembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi dan lembaga sosial organisasi masyarakat LSOM yang ada.

Dalam pelaksanaan, tugas Petugas Lapangan Keluarga Berencana meliputi pelaksanaan berbagai kegiatan program baik yang bersifat pemberian informasi maupun pemberian pelayanan Program Keluarga Berencana-Kesehatan Reproduksi, Program Keluarga Sejahtera.

Dalam hal pelaporan dan evaluasi, tugas Petugas Lapangan Keluarga Berencana meliputi pencatat berbagai kegiatan sesuai dengan yang diharapkan dan penyelenggara evaluasi secara berkala.⁷⁵

B. Hasil Penelitian

1. Pandangan Masyarakat tentang Parameter Kedewasaan Perempuan.

- a. Kepala KUA: Dewasa adalah kemampuan membedakan antara manfaat dan *madharat*.

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan merupakan perjanjian suci. Oleh karena itu pernikahan harus dijaga dengan sungguh-sungguh walaupun di dalamnya timbul berbagai macam masalah, Sebagaimana beliau berpendapat:

*Perkawinan ki yo piye yo peristiwa sakral, perjanjian suci meskipun di dalamnya yo timbule yo macem-macem. Lek definisine luas mbak.*⁷⁶

Terjemah: “Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan perjanjian suci, walaupun di dalam pernikahan terjadi berbagai macam hal. Kalau menurut definisi bisa bermakna luas”.

Menurut kepala KUA seseorang dianggap dewasa adalah dia yang sudah bisa membedakan mana manfaat dan mana *mudharat* bukan terletak pada usia,

⁷⁵www.plkbsamboja.blogspot.co.id. Diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

⁷⁶Sulhan Anwari (Kepala KUA Kecamatan Wonodadi), wawancara, Wonodadi 14 Februari 2017.

karena belum tentu orang yang sudah berumurpun ada yang susah untuk diarahkan kepada kebenaran. Sebagai contoh ada seorang bapak mau menikahkan anak angkatnya, dia bersikukuh bertindak sebagai wali nikah tanpa mencari wali aslinya. Usia belum bisa dijadikan sebagai patokan dalam hal mengukur sebuah kedewasaan. Sebagaimana yang beliau paparkan sebagai berikut:

Dewasa niku lek menurut saya pribadi yang pertama yo yang jelas nggih bisa membedakan antara yang manfaat dan mudhorot. Kadang gini lho mbak, piye yo kadang wong ki pinter tapi di jak bener enek seng gak gelem, bersikukuh dengan pendiriannya, walaupun toh yo gak bener, itu kan ada dan ndek kene yo akeh. Contoh anak angkat di pengadilan negri dia mendapat pengakuan utowo adopsi, itu kalau dia menikah, si ayah angkat itu bersikukuh ingin menjadi wali, lha yang namanya nasab kan gak iso pindah. Lha yang kedua wonge lho yo sakjane pinter, yo ngerti tapi dijak bener yo gak gelem. Sudahlah carikan ayah aslinya mana, hehehe itu yo gak gelem, kadang yo ngono kui lah. Lek saya pribadi piye yo dewasa itu bukan terletak pada usia karena opo yo, seng wes sepuh kadang dijak bener angel. Yo contoh seng paleng mudah ae ngilokno awake dewe, duwe putro disekolahne, kadang seng wes tuwo kerono tuwo rumongso paleng bener, padahal juga terkadang menyimpang. Lek saya rasa seperti itu selama dia bisa membedakan mana yang manfaati dan mana yang mudhorot, bahkan yang haram itu saya kira sudah dewasa.⁷⁷

Terjemah: “Dewasa menurut pribadi saya yang pertama adalah bisa membedakan antara manfaat dan *mudharat*. Terkadang orang pintar di ajak kedalam hal yang benar ada yang tidak mau, bersikukuh terhadap pendiriannya. Contoh anak angkat di Pengadilan Negri mendapatkan pengakuan atau adopsi, namun ketika dia menikah, ayah angkat bersikukuh ingin menjadi wali. Hal ini tidak benar, walaupun dia pintar tetapi di ajak untuk kebenaran tidak mau. Kalau menurut saya dewasa bukan terletak pada usia. Karena terkadang orang yang sudah tua susah untuk diajak kebenaran karena merasa paling benar. Kalau menurut saya selama dia bisa membedakan mana yang bisa diambil manfaat atau mana yang menyebabkan *mudharat* saya kira sudah layak untuk disebut dewasa”.

b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

1. Kedewasaan dipandang dari segi umur

Sebuah perkawinan adalah ikatan yang sah, resmi, dan suci serta ikatan lahir batin yang memiliki suatu tanggung jawab baik secara moral dan material, sebagaimana yang diungkapkan oleh Petugas PLKB.

⁷⁷Sulhan Anwari (Kepala KUA Kecamatan Wonodadi), wawancara, Wonodadi 14 Februari 2017.

*Perkawinan ki ikatan yang sah, ikatan lahir batin, berarti kan otomatis duweni roso tanggung jawab. Ikatan resmi duduk sirri, yo wes ngono kui.*⁷⁸

Terjemah: “Perkawinan adalah ikatan yang sah, ikatan lahir batin, secara tidak langsung mempunyai rasa tanggung jawab, dan juga ikatan resmi bukan sirri”.

Lebih lanjut beliau mengatakan dewasa dari segi umur yaitu jika laki-laki berusia 25 Tahun dan perempuan berusia 21 Tahun. Adapun kedewasaan yang muncul dari setiap individu masing-masing berbeda, dari kalangan keluarga kaya kedewasaan yang muncul berbeda dengan kedewasaan yang muncul dari kalangan keluarga yang kurang mampu, bisa dikatakan kedewasaan seseorang mendapatkan pengaruh besar dari suatu lingkungan. Beliau mengatakan:

*Mbak yo lek di sini, di lembaga ini dewasa menurut umur di perkawinan kui lek laki-laki 25 (dua puluh lima) tahun, lek perempuan 21 (dua puluh satu) tahun. Mungkin kedewasaan menurut masyarakat lain-lain. Mungkin dari keluargane yang dimanja kedewasaane lain, mungkin dari keluargane seng banyak kedewasaane lain lagi.*⁷⁹

Terjemah: “Kalau di sini, di lembaga ini, dewasa adalah menurut umur perkawinan, laki-laki berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dan perempuan berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Mungkin kedewasaan menurut masyarakat lain-lain. Mungkin dari keluarga yang dimanja kedewasaan yang timbul akan lain, mungkin dari keluarga yang banyak saudara kedewasaan yang timbul lain lagi”.

2. Kedewasaan adalah kesiapan mental, ekonomi dan kesehatan.

Kedewasaan seorang perempuan dalam sebuah keluarga dipandang sangat perlu, karena dalam perkawinan yang bertujuan untuk kehidupan yang berkelanjutan dan kekal diharapkan seorang perempuan menjadi pribadi yang siap mental, siap ekonomi, dan juga siap kesehatannya untuk melahirkan dengan alasan bahwa seorang perempuan yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun sudah memiliki sistem reproduksi yang matang, sehingga ditinjau dari segi kesehatan sudah siap untuk melahirkan. Dalam Rumah Tangga tentu tidak semulus yang

⁷⁸Yusuf (Petugas PLKB), wawancara, Wonodadi 16 Februari 2017.

⁷⁹ Yusuf (Petugas PLKB), wawancara, Wonodadi 16 Februari 2017.

kita bayangkan banyak permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti, jika sepasang suami-istri belum mencapai tahapan dewasa, bagaimana mereka akan menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu sepasang suami-istri dianggap perlu memiliki kedewasaan sosial dan ekonomi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagaimana yang beliau paparkan berikut:

Sebenarnya perkawinan itu kan untuk berkelanjutan gak untuk saat ini tok kan yo cngga ya, makanya kedewasaan ki perlu. Makanya diharapkan usia menikah seorang ibu itu 21 (dua puluh satu) tahun, diharapkan siap mental, siap ekonomi, siap kesehatannya juga siap untuk melahirkan. Setelah umur 21 (dua puluh satu) tahun mungkin dari segi kesehatannya sudah siap.⁸⁰

Terjemah: “Sebenarnya perkawinan adalah untuk suatu hal yang berkelanjutan, bukan untuk saat ini saja, oleh karena itu dewasa dipandang perlu. Diharapkan ketika menikah perempuan berumur 21 (dua puluh satu) tahun, diharapkan siap secara mental, ekonomi dan juga siap secara kesehatan. Karena setelah umur 21 (dua puluh satu) dari segi kesehatan sudah siap”.

Maraknya perceraian yang terjadi disebabkan oleh pernikahan pada usia dini. Pertama dari segi ekonomi pada mulanya tidak siap, karena mereka belum tahu bagaimana caranya bekerja. Kedua adalah campur tangan orang tua ketika terjadi konflik keluarga. Hal inilah yang memicu terjadinya perceraian pada pernikahan usia dini. Beliau memaparkan sebagai berikut:

Alasan banyaknya perceraian yang terjadi pada pernikahan usia dini kebanyakan karena masalah ekonomi awalnya mesti gak siap. Namanya dini yo belum tahu gimana caranya bekerja, kedua ketika ada konflik rumah tangga orang tua yang sini ikut, yang sana juga ikut. Akhirnya memperkeruh suasana akhire keputusane lah sek podo enome golek eneh sek podo isone. Ini namanya lingkaran setan, ketika dia jadi orang tua kan yo juga masih dini. Kan ini namanya lingkaran setan yang gak ada putusya. Makanya sasaran KB itu keluarganya juga remajanya juga.⁸¹

Terjemah: “Alasan banyaknya perceraian yang terjadi pada pernikahan usia dini kebanyakan karena masalah ekonomi yang pada awalnya tidak siap. Namanya dini kan belum tahu bagaimana caranya bekerja, kedua ketika ada konflik rumah tangga orang tua yang sini ikut, yang sana juga ikut. Pada akhirnya akan memperkeruh suasana dan pada akhirnya keputusannya adalah berpisah karena dengan alasan masih sama-sama muda. Ini namanya lingkaran setan, ketika dia

⁸⁰ Yusuf (Petugas PLKB), wawancara, Wonodadi 16 Februari 2017.

⁸¹ Taufiq (Petugas PLKB), wawancara, Wonodadi 16 Februari 2017.

jadi orang tua dari segi umur masih muda. Ini namanya lingkaran setan yang tidak ada putusnya. Oleh karena itu sasaran program KB adalah kepada keluarga dan remaja”.

Dalam kehidupan berumah tangga juga diperlukan kontrol emosi, karena dalam kehidupan tersebut tidak cukup dengan nafsu saja, namun ketika banyak masalah berdatangan antara suami dan istri mampu menyelesaikannya dengan bijak dan dengan cara yang damai. Sebagaimana penuturan dari petugas PLKB.

Kehidupan rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan *to?*, *mesti* banyak masalah, soalnya dalam keluarga itu *ndak* cukup dengan nafsu *to?* bagaimana mengolah emosi. Kalau belum punya anak mungkin gak banyak masalah, tapi kalau sudah punya anak, punya anak satu saja sudah mungkin butuh ini butuh itu dan selanjutnya, terus mungkin dari sosial ekonomi mungkin kan juga menjadi sumber masalah *to*, misale gak punya mata pencaharian kan dadi masalah juga.⁸² Terjemah: “Kehidupan rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan bukan?, pasti timbul banyak masalah, oleh karena itu tidak cukup dengan nafsu saja, harus bisa mengolah emosi dengan baik. Kalau belum mempunyai anak mungkin masalah yang timbul tidak sebanyak ketika sudah mempunyai anak. Selanjutnya adalah masalah sosial ekonomi mungkin juga akan menjadi sumber masalah. Misalnya tidak mempunyai mata pencaharian mungkin akan menjadi masalah juga”.

c. Perempuan Berlatar belakang Pendidikan Pesantren.

1. Dewasa adalah kemampuan menjadi istri dan ibu yang baik.

Di mulai dari informan pertama, Dina (nama samaran) seorang perempuan yang menikah pada usia 19 Tahun berlatar belakang pendidikan pesantren dari kalangan keluarga yang mampu secara ekonomi. Di usianya yang tergolong muda, menurutnya sebuah pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan peristiwa sekali seumur hidup. Alasannya menikah di usia dewasa awal adalah untuk menghindari dari perbuatan zina, karena dia dan sang suami sudah saling

⁸² Yusuf (Petugas PLKB), wawancara, Wonodadi 16 Februari 2017.

mengenal lama, dan sang suaminya sudah tergolong mapan secara ekonomi.

Sebagaimana yang dia tuturkan.

*Perkawinan suatu hal yang penting sebener, tapi yo lek perkawinan secara umum ki mempersatukan antara perempuan dan laki-laki agar menjadi ada ikatan yang sah, yo intine sebuah solusi agar dijauhkan dari perbuatan zina. Perkawinan kui hal yang sakral, sekali seumur hidup, sopo seh mba seng pengen perkawinane gagal, terus gak sekali seumur hidup, yo perkawinan ki penting pokoke.*⁸³

Terjemah: “Perkawinan adalah suatu hal yang penting, Tetapi perkawinan secara umum adalah mempersatukan antara perempuan dan laki-laki supaya menjadi satu dan mempunyai ikatan yang sah, pada intinya pernikahan merupakan solusi supaya dijauhkan dari perbuatan zina. Perkawinan adalah hal yang sakral, sekali seumur hidup. Siapa yang ingin perkawinannya gagal dan tidak sekali seumur hidup. Pada intinya perkawinan adalah suatu hal yang penting”.

Tugas seorang istri adalah berusaha menjalankan perintah suami selama perintah-perintah tersebut masih dalam batasan syariat islam, adapun tugas sebagai ibu adalah berusaha mendidik anak supaya di kemudian hari bisa menjadi seseorang yang bisa membanggakan kedua orang tua. Dia memaparkan sebagai berikut.

Tugas sebagai istri *niku ki* menjalankan perintah suami selagi masih di dalam batasan-batasan syariat islam, terus kalau sebagai ibu berusaha mendidik anaknya agar kelak menjadi seorang yang membanggakan orang tua. Kalau menyangkut masalah anak *yo tetep dimusyawarahkan sama suami*, tapi kebanyakan waktune kan bersama ibu *to mbak nin*, kalau bapak mungkin kan lebih ke pekerjaan, mangke *lek* sama ibuk kan berarti pendidikane lebih ke kita.⁸⁴

Terjemah: Tugas sebagai istri adalah menjalankan perintah suami selama masih dalam batasan-batasan syariat Islam. Tugas ibu adalah berusaha mendidik anaknya agar kelak menjadi seorang yang membanggakan orang tua. Kalau menyangkut masalah anak harus tetap dimusyawarahkan dengan suami, tetapi kebanyakan waktu kebersamaan anak adalah bersama ibu, kalau bapak mungkin waktunya lebih banyak untuk pekerjaan. Oleh karena itu pendidikan terhadap anak kebanyakan adalah bersama ibu.

⁸³ Dina (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 13 Februari 2017.

⁸⁴ Dina (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 13 Februari 2017.

2. Dewasa adalah sikap saling mengerti dan saling memahami

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis menurutnya tidak selalu harus pergi bertamasya ataupun rekreasi di setiap minggunya, namun sikap saling percaya dan saling mengerti keadaan pasangan menjadi hal terpenting dalam mewujudkannya. Dia memaparkan berikut ini:

*Rumaos kulo ki cara mewujudkannya dasare dari sifat saling mengerti, lek kulo saling mengerti ki saling memahami keadaane lah, kalo piknik mungkin lah sesekali buat refreshing, tapi kalau dari dasarnya tuh semuanya bisa harmonis kalau dari diri kita itu bisa saling memahami, dari suami juga memahami diri kita, lek suamiku sibuk kulo ki sakjane protes, tapi nggeh dari saling memahami tadi, kerja buat siapa? buat istri buat anak to, nanti lek gak dipahami. Kan tetep ada waktu walaupun sedikit tapi kan tetep ada.*⁸⁵

Terjemah: “Menurut saya cara mewujudkannya dengan sifat saling mengerti. Kalau saya yang penting saling mengerti dan saling memahami keadaan saja, kalau piknik mungkin cukup sesekali buat refreshing, tetapi jika didasari sifat saling mengerti dan suami bisa memahami kita, semuanya bisa harmonis. Kalau suami sibuk, sebenarnya saya protes, tetapi kembali kepada sifat saling memahami. Kerja untuk siapa, untuk istri dan anak bukan?. Walaupun sibuk pada akhirnya juga akan mempunyai waktu juga bukan untuk keluarga?”.

3. Dewasa adalah mandiri secara finansial

Menurutnya kehidupan setelah pernikahan adalah tanggung jawab yang harus dipikul bersama-sama sang suami tanpa melibatkan kedua orang tua, baik dari segi materi atau non materi. Sebagaimana contoh biaya kuliah, kebetulan sang informan masih duduk di bangku perkuliahan semester empat. Sebelum menikah biaya perkuliahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua, namun ketika sudah menikah hal tersebut di ambil alih oleh suaminya. Dia mengatakan bahwa:

Alhamdulillah mba pas kulo mantun rabi ki, secara finansial sampun mboten nyuwun bapak ibuk, rasane isin ngoten lek nyuwun yotro ki. Mas nggeh ngandani

⁸⁵ Dina (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 13 Februari 2017.

*kulo, wes dek biaya kuliahmu saiki aku seng bayar, gak usah nyuwun bapak ibuk.*⁸⁶

Terjemah: “Alhamdulillah setelah menikah, secara finansial sudah tidak pernah meminta bapak dan ibu, malu rasanya kalau masih meminta orang tua. Suami juga menaschati saya, sudah dek biaya kuliahmu sekarang saya yang bayar, tidak perlu meminta bapak dan ibu”.

Informan yang kedua datang dari seorang perempuan bernama Laili (nama samaran). Menikah pada usia 19 Tahun dari keluarga kurang mampu, sang orang tua dalam kesehariannya menjadi buruh tani dan memiliki banyak anak, kendati demikian sang orang tua menyekolahkan anak-anaknya dalam ruang lingkup pesantren. Menikah di usia muda karena sebuah adat yang secara turun menurun dari orang tua.

Setelah menikah pasangan suami istri ini berpindah dan menetap di sebuah rumah kontrakan, sang suami yang bermata pencaharian sebagai petani dengan lahan sewa ini bisa mencukupi kebutuhan istri. Secara ekonomi pasangan ini sudah mandiri dan tidak ada campur tangan dari pihak orang tua. Dia mengatakan bahwa:

*Sakjane aku ki rung ser rabi mbak, tapi bapak karo mak ku ngengken kulo rabi, soale kan wes lulus sekolah, nggeh kulo manut mawon mboten wantun brengkang kulo mba, sakwise menikah kulo kaleh bojo kulo pisah rumah, soale prinsip bojo kulo lek pon rabi nggeh kudu mandiri. Terus bojo kulo ngandani dek saiki sampean dadi tanggung jawabku, ojo sampek awake dewe ngrepoti wong tuwo.*⁸⁷

Terjemah: “Sebenarnya saya belum ingin menikah, tetapi bapak dan ibu menyuruh menikah, karena sudah lulus sekolah, saya mematuhi saja tanpa membantah. Setelah menikah saya dan suami berbeda rumah dengan rumah orang tua. Karena prinsip suami saya ketika sudah menikah harus mandiri. Lalu suami juga menaschati” dik sekarang kamu adalah tanggung jawabku, jangan sampai kita merepotkan orang tua”.

4. Dewasa adalah mampu mengelola emosi

⁸⁶ Dina (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 13 Februari 2017.

⁸⁷ Laili (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 15 Februari 2017

Sebagaimana roda yang terus berputar, kadang di atas dan di bawah, begitu juga suatu usaha kadang mengalami pasang dan surut. Usaha pertanian yang digeluti sang suami mengalami kerugian yang lumayan besar, sehingga mempunyai hutang dimana-mana. Menurut keterangan dari informan kehidupan yang awalnya tenang dan damai, ketika usaha sang suami mengalami kerugian dan mempunyai hutang dimana-mana, sifat sang suami mulai berubah dan sering marah-marah hingga berakhir dengan sebuah perceraian. Padahal ketika sang suami marah, si istri berusaha meredam emosinya, namun suatu hari terjadi pertengkaran hebat dan akhirnya terjadilah suatu perceraian. Namun pasangan ini belum dikarunia anak, sehingga dampak dari perceraian tersebut hanya antara suami, istri, dan keluarga. Sebagaimana paparannya adalah sebagai berikut.

Usahane bojo kulo niku tani mbak, pas niku bojo kulo mengalami gagal panen seng ngakibatne rugi kathah. Nah mulai niku tak rasak-rasakne kulo ki sering tengkar kaleh bojo kulo, walaupun sebenere kulo sampun berusaha mboten melok emosi. Tapi nggeh jenenge tiyang, kadang nggeh terpancing emosi juga, pas niku bojo kulo nesu kulo akhire nggeh melok nesu seng pada akhirnya kulo kaleh bojo memutuskan untuk pisah.⁸⁸

Terjemah: “Usaha suami saya itu petani, ketika suami saya mengalami gagal panen yang mengakibatkan kerugian besar. Mulai saat itu saya merasakan sering terjadi pertengkaran dengan suami, walaupun sebenarnya saya sudah berusaha tidak ikut emosi ketika suami marah. Tetapi namanya manusia terkadang juga terpancing emosi. ketika suami marah saya juga ikut marah dan pada akhirnya berakhir dengan sebuah perpisahan”.

d. Perempuan Berlatar belakang Pendidikan Non Pesantren

1. Dewasa adalah suatu usaha untuk mandiri secara ekonomi dan mental

Selanjutnya dari informan kedua, Citra (nama samaran) perempuan yang menikah ketika berusia 18 Tahun yang berlatar pendidikan umum dari keluarga mampu, alasan menikah adalah sang orang tua tidak setuju dengan budaya

⁸⁸ Laili (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 15 Februari 2017.

pacaran, sehingga ketika orang tua tahu sang anak mempunyai teman laki-laki (pacar) maka orang tua menyegerakan pernikahan antara keduanya.

Aku mulai pacaran kui sak elengku mulai aku kelas telu SMP, tapi pacarku wes kuliah pas waktu itu, suwi suwi pas ayah ibuk ku ngerti, bar lulus SMP aku d rabekne, wedi lek enek opo-opo jarene, hehehe. Soale juga antara wong tuwoku karo wong tuwane pacarku yo wes saling kenal, lha wong omahe lumayan cedek karo omahku.⁸⁹

Terjemah: “Semenjak saya berpacaran, seingat saya semenjak kelas tiga SMP (Sekolah Menengah Pertama), tetapi pacar saya sudah kuliah pada waktu itu, lambat laun bapak dan ibu mengerti. Setelah lulus SMP saya dinikahkan dengan alasan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena antara orang tua saya dan orang tua suami saya sudah saling mengenal dan antara rumah orang tua dan rumah orang tua sumai juga berdekatan”.

Sang suami berasal dari keluarga yang mampu juga, menurut keterangan dari masyarakat sekitar bahwa orang tua dari pihak suami adalah salah satu orang terkaya di desanya. Setelah menikah Citra (nama samaran) dan suami tinggal serumah dengan orang tua dari pihak suami, sehingga segala kebutuhan dapur dan mertualah yang memenuhinya. Pada awal pernikahan sang suami belum mempunyai pekerjaan tetap, tetapi karena sang ayah adalah pengusaha ternak ayam, maka sang anakpun di berikan modal untuk menjadi pengusaha ternak juga. Mulai dari sinilah pasangan suami istri ini perlahan-lahan hidup mandiri, dan sekarang sudah memiliki rumah sendiri.

Awal nikah yo jenenge sek bocah enom rung duwe penggawean tetap, akhire aku sak omah karo morotuaku, sembarangane dicukupi, mulai teko mangane, jajan dan lain-lain. Tapi yo gak ngunu terus, krono bapak mertuoku ki usaha ternak ayam, akhire bojoku yo dibelajari piye carane ngingu pitek, dan akhire bojoku diwehi modal gawe usaha pitek kui maeng. Suwi-suwi nabung titik-titik akhire yo alhamdulillah iso gawe omah iki.⁹⁰

Terjemah: “Di awal pernikahan karena masih muda belum mempunyai pekerjaan yang tetap, akhirnya saya dan suami tinggal secepat dengan mertua, semua kebutuhan sudah tercukupi. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja, karena bapak mertua adalah peternak ayam, suami diajari bagaimana cara memelihara ayam dan

⁸⁹ Citra (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 10 Februari 2017.

⁹⁰ Citra (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 10 Februari 2017.

diberi modal untuk usaha ternak, lambat laun melalui usaha menabung akhirnya alhamdulillah sudah bisa membangun rumah sendiri”.

Dalam hal mendidik anak, pada mulanya ketika pasangan ini baru mempunyai anak satu masih banyak campur tangan dari sang orang tua, lebih lanjut dia menjelaskan bahwa jika pada malam hari sang anak tidur dengan kakek neneknya. Namun hal ini tidak terjadi pada anak keduanya, perlahan-lahan mereka paham dan mengerti tata cara mendidik dan merawat anak.

Bojoku kui anak nomer siji mbak, dadi pas ngerti lek aku hamil senenge luar biasa, pas wes melahirkan bendino anakku turune karo mbahe, mungkin krono senenge duwe putu paleng dadine juarang turu karo aku, terus mungkin juga morotuoku sek mesakne karo aku, sek bocah kok wes duwe anak, ngunu paleng. Tapi pas anak keduaku wes gak ngunu manch, kabeh tak urusi dewe.⁹¹

Terjemah: “Suami saya adalah anak pertama, ketika mertua mengetahui bahwa saya hamil mereka merasa senang sekali. Oleh karena itu ketika saya sudah melahirkan setiap hari anak saya tidur dengan neneknya, mungkin karena perasaan bahagia dan merasa kasihan dengan saya, masih muda sudah mempunyai anak. tetapi ketika saya melahirkan anak kedua sudah tidak seperti ketika saya melahirkan anak pertama, semuanya saya mengurus sendiri”.

Informan yang keempat dari seorang perempuan berlatar belakang pendidikan non pesantren dari keluarga kurang mampu. Lestari (nama samaran) menikah pada usia 18 Tahun. Setelah menikah pasangan ini berpindah-pindah tempat tinggalnya, kadang di rumah orang tua sang istri dan juga di rumah orang tua sang suami karena jarak antara kedua rumah mereka dekat sehingga berpindah-pindah. Menurut keterangan dari informan semenjak menikah dia memasak sendiri untuk suami ketika bertempat tinggal di rumah orang tuanya sesuai permintaan sang suami, walaupun kemampuan memasaknya masih sangat terbatas. Dan juga secara finansial mereka sudah berusaha untuk lepas dari orang tua. Lebih lanjut dia mengatakan:

⁹¹ Citra (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 10 Februari 2017.

*Bar rabi ki langsung cul teko wong tuo mbak, isin lek sek jalok duit. Karo bojoku yo dikandani ojo jalok neng wong tuo manch, awakmu ki saiki dadi tanggunganku.*⁹²

Terjemah: “Setelah menikah, saya sudah hidup mandiri, saya merasa malu kalau masih meminta uang kepada orang tua. Karena suami juga menaschati saya kalau saya tidak dibolehkan meminta uang kepada orang tua, kamu adalah tanggung jawabku sekarang”.

Tugasku ki yo masak, masio rung iso masak aku yo takok-takok neng tonggo, neng makku. Pas rabi aku sek dadi sitok karo makku. Masake kadang dadi sitok kadang ora.

Terjemah: “Tugasku adalah memasak, walaupun belum terlalu bisa memasak, tetapi saya bertanya kepada tetangga dan ibu. Ketika menikah saya serumah dengan orang tua, dalam hal memasak, terkadang jadi satu, terkadang tidak”.

2. Dewasa adalah mampu menahan emosi di depan anak

Dalam hal mendidik anak, menurutnya jika anak melakukan kesalahan harus diingatkan tanpa adanya suatu tindakan kekerasan, namun jika sudah emosi kadang juga pernah memukul anak, hal ini yang sangat disesalinya. Dia memaparkan:

*Pas bener-bener aku urip dewe neng kalimantan adoh wong tuo, lek anakku nakal yo tak kandani mbak, lek kadung kesel kadang yo moro tangan barang. Kadang aku bengok-bengok, coro jawane sek emosional, tapi lek pas bengok-bengok konangan bojoku malah aku seng diseneni bojoku, mbok yo lek ngomongi anak ki ojo bengok-bengok.*⁹³

Terjemah: “Ketika benar-benar hidup sendiri di Kalimantan jauh dari orang tua, ketika anak nakal saya menaschatinya, tetapi kalau sudah merasa jengkel dan capek saya pernah memukul, teriak-teriak, karena disebabkan emosi. Tetapi ketika berteriak-teriak ketahuan suami, saya yang dimarahi oleh suami. Kalau bisa ketika menaschati anak jangan berteriak”.

3. Dewasa adalah menciptakan kebersamaan antar anggota keluarga

Dia mempunyai prinsip bahwa untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis adalah selalu bersama dalam susah maupun senang. Dalam wawancara dia mengatakan:

⁹² Lestari (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 18 Februari 2017.

⁹³ Lestari (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 18 Februari 2017.

*Ben keluargaku bahagia ki pokoke nyandi-nyandi kudu wong telu, aku anakku karo bojoku.*⁹⁴

Terjemah: “Supaya keluarga saya bahagia, yang terpenting adalah kemanapun harus bertiga yaitu: saya, suami, dan anak”.

2. Sikap Masyarakat tentang Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan

a. Kepala KUA Kecamatan Wonodadi

1. Menyemarakkan pendidikan pesantren dan pembinaan orang tua

Kepala KUA mengatakan bahwa seorang perempuan dalam membina sebuah keluarga dipandang perlu mempunyai *background* atau latar belakang pendidikan pesantren, karena kembali lagi bahwa seorang perempuan dalam keluarga mempunyai peran ganda yaitu sebagai ibu dan istri. Namun pendidikan pesantren pun tidak cukup untuk dijadikan sebuah benteng dalam membina sebuah keluarga, tetapi pengaruh lingkungan lebih tepatnya yang melatar belakangi dalam pembentukan sebuah keluarga bahagia. Bisa kita liat banyak yang lulusan pesantren tapi menuntut hak yang berlebihan dari segi materi terhadap suami yang menjadikan suami kewalahan, karena watak atau sifat inilah yang sulit dirubah walaupun berlatar belakang pendidikan pesantren. Banyak juga yang berlatar belakang pendidikan umum yang bisa mewujudkan keluarga yang harmonis dan menciptakan kerukunan, karena itulah yang lebih tepat dalam pewujudan keluarga harmonis adalah faktor lingkungan dan keluarga lebih tepatnya sebagai instansi terkecil dalam sebuah masyarakat. Beliau memaparkan.

Pendidikan pesantren kui yo memang perlu, wong di agama kita juga sudah di anjurkan kok, dadi tugas ibu kui ngene-ngene kan sudah jelas, tapi ngono kui maeng lah dibolak-balekne kadang lek jenenge wes sifat watak ki piye yo. Ada juga seseorang yang sekolah TK hingga SMA, sekolahnya tidak pernah di

⁹⁴ Lestari (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 18 Februari 2017.

pendidikan agama sama sekali, tapi kenyataannya dengan keluarga pintar, dengan saudara suami yo pintar iso ngerukuni. Ada juga seng berawal dari pesantren, tapi ki ruhe mek gor masak karo jalok nafkah, ada yang seperti itu. Suaminya juga pernah datang kemari. Pripun pak ngeten niki? pch yo piye yo kerono yo wes kui maeng lah mbak. Kalau menurut saya amati lebih condong ke perempuan yang berlatar belakang pesantren. Meskipun itu bukan jaminan. Wong ada kok anak orang pintar ngono kui crito kulo dewe, jalok neng seng lanang, terus jawabe seng lanang “oalah dek awake dewe ki lo usahane nek tani, kan olehe duit lek waktu panen”. Seng putri jawabe “sampean kan suami harus bertanggung jawab”, lah terus seng lanang golek nyandi. Itu juga berawal dari pesantren. Intine mbak semuanya itu kembali ke individu dan pengaruh lingkungan itu yang paling mendominasi.”⁹⁵

Tejemah: “Pendidikan pesantren memang perlu, karena di agama kita juga dianjurkan, tugas seorang ibu sudah jelas. Tetapi dikembalikan lagi bahwa setiap manusia mempunyai sifat dan watak yang berbeda, kalau sudah watak mau bagaimana lagi. Ada seseorang yang dari TK hingga SMA tidak pernah bersekolah di pendidikan agama, namun pada kenyataannya dengan keluarga pintar, dengan saudara suami bisa menciptakan kerukunan. Ada juga yang dari pesantren, tetapi hanya tahu memasak dan meminta nafkah saja, ada yang seperti itu, suaminya juga pernah datang kesini. Bagaimana ini pak, ya memang karena itu tadi. Kalau menurut saya lebih condong kepada perempuan berlatar belakang pendidikan pesantren, walaupun itu bukan menjadi jaminan. Karena ada anak dari orang pintar cerita kepada saya, meminta kepada suaminya, lalu suami menjawab kita ini usahanya tani dik, dapat uang ketika panen tiba saja, namun istrinya menjawab kamu kan seorang suami harus bertanggung jawab, kalau seperti itu suami mau cari kemana?, itu juga dari pendidikan pesantren. Intinya semuanya kembali kepada individu masing-masing dan pengaruh lingkungan yang paling mendominasi”.

2. Nasehat untuk saling memahami antar pasangan

Oleh karena itu beliau selalu berpesan kepada suami selepas akad nikah untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik menurut petunjuk agama Islam, dan juga berpesan kepada istri jika meminta segala sesuatu harus mengukur kemampuan suami dan jangan meminta sesuatu secara berlebihan. Jika sepasang suami-istri bisa saling pengertian dan saling memahami, maka mereka bisa menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis walaupun secara materi belum mencukupi. Beliau mengatakan:

⁹⁵Sulhan Anwari (Kepala KUA Kecamatan Wonodadi), wawancara, Wonodadi 14 Februari 2017.

Mangkane lek setelah pernikahan atau setelah akad nikah, kulo mesti pesen, kepada suami tulung jenengan wajib mempergauli dengan baik menurut petunjuk agama Islam, begitu juga si wanita mbak jenengan lek nyuwun nopo-nopo yo ojo sampek melampaui kemampuane mas e. Yo seng penting nganu kebersamaan. Kedua bahasane opo yo, saling menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lek uwong iso ngono , saya rasa yo meskipun berkurang materi tak pikir yo harmonis lah rumah tanggane.⁹⁶

Terjemah: “Oleh karena itu, setelah pernikahan atau setelah akad nikah, saya selalu berpesan kepada suami, tolong anda wajib mempergauli istri anda dengan baik dan menurut petunjuk agama Islam, begitu juga kepada perempuan, mbak anda kalau meminta segala sesuatu jangan sampai melampaui batas kemampuan suami dan yang terpenting adalah kebersamaan. Kedua saling menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing, kalau setiap orang bisa seperti itu saya rasa walaupun berkurang materi bisa harmonis keluarganya”.

3. Pernikahan di usia matang

Pernikahan yang dilaksanakan di usia matang yaitu usia 20 (dua puluh) tahun ke atas untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki secara medis sudah siap untuk bereproduksi, dan sifat kedewasaannya sudah tumbuh sehingga bisa dan mampu menjalani dan membina sebuah rumah tangga. Lebih lanjut beliau mengatakan.

Kalau menurut saya sendiri, usia matang itu memang sangat perlu dan penting, karena berapa bulan yang lalu kita kan juga bincang-bincang dengan petugas PLKB, malah justru kita mau dikasih alat kontrasepsi. Saya malu bu, *wong* yang sering datang ke KUA itu pak yai, kok masak dikasih kondom, saya gak mau. Itulah antara syar’i dan ketentuan medis itu sangat sulit untuk menerangkan. Di sisi lain kalau ngomong medis engko gak enak karo pak yaine. Di sisi lain orang kesehatan juga menuntut seperti itu. *Dadi lek coro kulo dari segi medis yo minimal putri 20 tahun ke atas, laki-laki 25 tahun ke atas. Alasannya apa, menurut pak dokter dan bu dokter secara kesehatan coro punya putro ki kesehatane yo menjanjikan. Yo mungkin alasan sebelum umur 21 tahun harus mintak izin wali kui mungkin sifat kedewasaane belum tumbuh, terus di kei izin teko wong tuo yo mungkin engko lek enek piye-piyene iso melu ngerekso.⁹⁷*

Terjemah: “Kalau menurut saya sendiri, usia matang memang sangat perlu dan penting, karena berapa bulan yang lalu kita berbincang-bincang dengan petugas PLKB, alih-alih kita diberi alat kontrasepsi. Saya malu bu, karena yang sering datang ke KUA itu kyai, kok diberi kondom, saya tidak mau. Itulah antara syar’i dan ketentuan medis itu sangat sulit untuk menerangkan. Di sisi lain kalau berbicara medis nanti tidak enak dengan kyainya, di sisi lain dari orang kesehatan

⁹⁶ Sulhan Anwari (Kepala KUA Kecamatan Wonodadi), wawancara, Wonodadi 14 Februari 2017.

⁹⁷ Sulhan Anwari (Kepala KUA Kecamatan Wonodadi), wawancara, Wonodadi 14 Februari 2017.

juga menuntut seperti itu. Akhirnya kalau menurut saya dari segi medis minimal putri 20 tahun ke atas, laki-laki 25 tahun ke atas. Alasannya apa, menurut dokter secara kesehatan ketika mempunyai anak sudah menjanjikan. Karena mungkin sebelum umur 21 tahun harus meminta izin kepada wali karena sifat kedewasaan yang belum tumbuh, terus diberi izin dari orang tua karena kalau ada apa-apa bisa ikut membantu”.

b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

1. Penyuluhan terhadap remaja

Sejauh ini, selaku petugas lapangan keluarga berencana sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai usia matang dalam perkawinan melalui lembaga-lembaga sekolah, perkumpulan para remaja di setiap desa yang terkoordinir oleh karang taruna, dan penyuluhan terhadap orang tua yang memiliki anak remaja. Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini, kami dari segenap pegawai PLKB mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah dan juga menciptakan organisasi-organisasi yang mendukung program dari kantor PLKB yaitu meminimalisir perkawinan usia dini. Beliau menjelaskan:

Kan di sekolah sekolah kita mengadakan penyuluhan tentang pendidikan pendewasaan usia perkawinan. Dan yang lain lagi ada juga organisasi PIR (Pusat Informasi Kesehatan), dan itu lagi ada GENRE (Generasi Berencana).⁹⁸

2. Peran orang tua dalam membentuk karakter kedewasaan seorang anak

Selanjutnya pada *background* atau latar belakang pendidikan pesantren, menurut beliau sangat perlu seorang perempuan memiliki latar belakang pendidikan pesantren dalam membina sebuah keluarga, karena pendidikan Islam menjadi pondasi kuat dan utama dalam membina sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis. Menurutnya pesantren adalah sebagai solusi untuk menjauhkan

⁹⁸ Yusuf (Pegawai PLKB Kecamatan Wonodadi), Wonodadi 16 Februari 2017.

perkawinan dari perceraian, karena pesantren dinilai mempunyai unsur sebagai benteng untuk melanjutkan biduk rumah tangga. Namun hal tersebut belum bisa untuk dijadikan patokan, tetapi lebih tepatnya peran orang tua yang paling mendominasi. Beliau menjelaskan:

Yo perlu lho mbak sebagai benteng untuk melanjutkan biduk rumah tangga, tapi yo ndak bisa dibuat patokan, yang bisa dijadiin patokan dewasa itu peran orang tua, yang paling banyak mempengaruhi itu adalah peran orang tua.⁹⁹

3. Pernikahan di usia matang

Baginya usia matang dalam perkawinan dipandang perlu karena hal tersebut akan mengurangi angka perceraian. Beliau mengatakan:

Bagi saya usia matang dalam perkawinan itu sangat perlu, karena dari perkawinan dini itulah awal dari kerusakan, nikahnya dini punya anaknya dini secara ekonomi belum siap, secara ilmu juga belum siap. Akhirnya nanti punya anak satu pergi ke luar negeri. Kalau ndak berangkatnya cerai, pulangnya cerai.¹⁰⁰

Hal tersebut di atas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana untuk mengurangi angka perkawinan pada usia dini, sehingga tujuan dari program keluarga berencana bisa terlaksana dan berhasil. Adapun tujuan program keluarga berencana secara umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

⁹⁹ Yusuf (Pegawai PLKB), wawancara, Wonodadi 16 Februari 2017.

¹⁰⁰ Taufiq (Pegawai PLKB), wawancara, Wonodadi 16 Februari 2017.

c. Perempuan Berlatar belakang Pendidikan Pesantren

1. Mempunyai pendirian yang teguh (Tidak mudah terpengaruh)

Hal lain yang juga dikemukakan olehnya yaitu permasalahan anak, sebagai seorang ibu, segala keperluan anak sebisa mungkin dikerjakan sendiri olehnya tanpa bantuan mertua ataupun ibunya dan juga masalah pendidikan anak, dia mempunyai prinsip bahwa dalam mendidik segala keputusan ada padanya dan suami, adapun jika sang kakek dan nenek ikut andil di dalamnya itu hanya sebatas saran saja, namun keputusan akhir ada padanya dan suami. Dia menjelaskan:

Alhamdulillah mbak sejak anakku umur lima hari, *kulo pon saget ngedusi piyambak. Dadi sedoyo keperlune anak sebisa mungkin kulo seng ngerjakne.* Saya gak setuju lek ada campur tangan dari orang tua dalam mendidik anak. Ya saya punya prinsip buat mendidik anak saya sendiri. Kalau anak saya salah ya saya marahi, tapi yo tetep ada batas-batasnya.¹⁰¹
 Terjemah:” Saya sudah bisa memandikan sendiri, jadi semua keperluan anak sebisa mungkin saya yang mengerjakan”.

2. Mematuhi perintah suami

Di sisi lain sebagai seorang istri, dia berusaha mematuhi perintah suami selagi masih dalam batasan syar’i dan memenuhi segala keperluan suaminya, walaupun di sisi lain masih ada tugas kuliah yang juga harus dia selesaikan. Dan sang suaminya selalu memberi dukungan penuh serta bimbingan kepadanya. Dia mengatakan:

Tugas *kulo* sebagai istri *niku nggeh* menjalankan perintah suami selagi masih dalam batasan syariat Islam.¹⁰²
 Terjemah: “ Tugas saya sebagai istri adalah menjalankan perintah suami selama masih dalam batasan syariat islam”.

¹⁰¹ Dina (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 13 Februari 2017.

¹⁰² Dina (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 13 Februari 2017.

3. Hidup mandiri setelah pernikahan

Semenjak menikah dia dan suami sudah pisah rumah dengan orang tua, karena mereka ingin belajar hidup mandiri, menurutnya kalau masih satu atap dengan orang tua, sikap mandiri itu tidak akan muncul, lebih jelasnya dia mengatakan:

*Bar nikah jebret kae, aku karo bojoku pindah teko omahe makku mbak, keronu yo menurut e bojoku yo lek wes nikah ki berarti kabeh-kabeh kudu belajar dewe, gak tergantung wong tuwek.*¹⁰³

Terjemah: “Setelah menikah, saya dan suami berpindah rumah dari rumah orang tua, karena menurut suami kalau sudah menikah semuanya harus belajar mandiri, tidak tergantung kepada orang tua”.

d. Perempuan Berlatar belakang Pendidikan Non Pesantren

1. Mematuhi arahan dan perintah suami

Diakui oleh sang istri bahwa ketika awal pernikahan, sifat kekanak-kanakannya masih melekat pada dirinya, namun kedudukan sang suami inilah yang selalu memotifasi dan menasehatinya untuk bersikap lebih dewasa. Berjalannya waktu karena bekerja di tanah jawa menurutnya kurang bisa mencukupi, pasangan ini bertransmigrasi ke Kalimantan yang menuntut untuk hidup mandiri tanpa ada campur tangan dari kedua orang tua mereka. Dia mengatakan:

*Lek dikongkon bojoku aku yo masak mbak, lek ra dikongkon yo ora. Marai pas aku rabi ki aku yo rong tek mbeneh lho mbak, dadine lek ra dikongkon yo ra mangkat. Akeh-akeh yo bojoku mbak seng momong aku. Misale lek bengi anakku rewel kadang tangi dewe kadang yo digugah bojoku. Pas neng Kalimantan yo ngono pas aku konangan nycneni anakku karo bengok-bengok, malah aku seng diseneni bojoku, mbok yo lek ngomongi anak ki ojo bengok-bengok ngono.*¹⁰⁴

Terjemah: “Kalau disuruh suamiku ya masak, kalau tidak disuruh ya tidak. Karena ketika saya menikah belum dewasa, jadi kalau tidak disuruh ya tidak berangkat.

¹⁰³ Laili (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 15 Februari 2017.

¹⁰⁴ Lestari (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 18 Februari 2017.

Kebanyakan suami yang mengarahkan dan menasehati saya. Misalnya ketika malam hari anak rewel, terkadang saya bangun sendiri dan terkadang dibangunkan suami. Ketika di Kalimantan juga seperti itu, ketika ketahuan menasehati anak dengan teriak-teriak, saya yang dimarahi suami dan dinasehati kalau menasehati anak itu jangan dengan teriak-teriak seperti itu”.

2. Mendengarkan nasehat orang tua.

Di awal pernikahan orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan selalu menasehati bahwa sebuah pernikahan itu bukanlah hal yang main-main, maka segala perkataan dan perbuatan yang hendak dilakukan harus dipikirkan secara matang-matang jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. jika ada permasalahan yang terjadi antara keduanya, mereka bersepakat untuk tidak mengadu kepada orang tua masing-masing, namun harus diselesaikan sendiri. Pada waktu serumah dengan mertua, jika ada permasalahan, mereka sengaja keluar rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga orang tuanya tidak tahu bahwa mereka sedang punya masalah, yang mereka tahu bahwa keluarga mereka tenang-tenang saja. Lebih lanjut dia mengatakan:

*Jenenge pas aku nikah kae umurku sek enom, dadine opo-opo ki wong tuoku panggah ngandani aku ae, titik-titik aku dinasehati, wedi lek enek opo-opo paleng. Awale aku yo risih peh panggah diomongi ae, tapi yo lek tak pikir-pikir enek benere juga ngrungokne wong tuwek, wong aku ki lo urung enek pengalaman blas. Bojoku o ngandani, dek lek di omongi wong tuwek ki di enggo utowo ora panggah rungokno ae, ora enek rugine kok. Toh awake dewe lek enek apa-apane mlayune mesti neng wong tuo.*¹⁰⁵

Terjemah: “ Namanya ketika menikah umurku masih muda, jadi sering kali orang tua menasehati, sedikit-sedikit dinasehati, takut terjadi apa-apa mungkin. Awalnya saya merasa risih, aduh kok tetap dinasehati ya, tetapi kalau dipikir-pikir ada benarnya juga mendengarkan nasehat orang tua karena saya belum mempunyai pengalaman sama sekali. Suami juga menasehati, dik kalau dinasehati orang tua, nasehat itu dipakai atau tidak tetap dengarkan saja! tidak ada ruginya kok, kita ini belum mempunyai pengalaman sama sekali, kalau terjadi apa-apa larinya pasti kepada orang tua”.

¹⁰⁵ Citra (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 10 Februari 2017.

3. Usaha untuk hidup mandiri

Berasal dari keluarga kaya lantas tidak membuat dirinya hanya berpangku tangan saja, walaupun pada awal pernikahan segala kebutuhannya dan kebutuhan suami dipenuhi oleh orang tua, namun prinsip dalam dirinya yaitu bagaimana saya bisa seperti orang tua saya, hidup mandiri dengan usahanya sendiri. Oleh karena itu sedikit demi sedikit dengan dukungan orang tua dan arahnya dalam berwirausaha, akhirnya sekarang bisa membuat rumah sendiri. Dia mengatakan:

Awale yo kabeh-kabeh mlayune neng wong tuo, kebutuhan hidup kabeh seng menuhi yo wong tuo, keronu bojoku pas rabi kan sek kuliah rung kerjo, tapi titik-titik wonge diblajari karo ayahe kerjo wirausaha ternak. Yo alhamdulillah titik-titik iso dewe, akhire saiki duwe ternak dewe, teko kunu sumber mata pencaharianku nganti saiki iso gac omah dewe iki.¹⁰⁶

Terjemah: “Pada awalnya semua larinya kepada orang tua, kebutuhan hidup semua yang memenuhi orang tua, karena suamiku ketika menikah masih kuliah belum bekerja. Tetapi sedikit-sedikit dia diajari bapaknya bagaimana berwirausaha ternak ayam. Alhamdulillah sedikit-sedikit, akhirnya bisa dan mempunyai ternak ayam sendiri. dari situlah sumber mata pencaharian kami hingga bisa membuat rumah ini”.

¹⁰⁶ Citra (Nama samaran), wawancara, Wonodadi 10 Februari 2017.

BAB V

DISKUSI HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Masyarakat tentang Parameter Kedewasaan Perempuan

1. Mampu Membedakan Antara Manfaat dan *Madharat*

Maksud dari kata manfaat sama seperti kata maslahat, yaitu berarti baik. Sebagaimana yang disebutkan di bab terdahulu bahwa pengertian dari kata manfaat atau maslahat dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.¹⁰⁷ Artinya sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum.

Adapun kata *madharat* pengertiannya kebalikan dari kata manfaat, yaitu segala sesuatu yang dipandang tidak baik oleh akal sehat karena mendatangkan keburukan dan menghindarkan dari suatu kebaikan dan tidak sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Dewasa dalam hal ini bukan dilihat dari segi umur, melainkan selama dia mampu dan bisa membedakan segala perbuatan yang mengandung manfaat dan *madharat*, maka dia sudah memiliki sifat dewasa. Dalam perkawinan, umur bukan satu-satunya jaminan hidup bahagia. Dalam penentuan usia dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*,

¹⁰⁷ Amir, *Ilmu Ushul Fiqh Jilid II*, hal 345.

sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Maka dari itu, karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku.¹⁰⁸ Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, undang-undang tetap memberi jalan keluar, yaitu sesuai pasal 6 ayat (2) yang mana jika seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan jika kurang dari 19 (sembilan belas) tahun perlu perizinan dari pengadilan, hal ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sah-sah saja jika perempuan mau menikah di usianya yang masih muda yaitu umur 16 (enam belas) tahun, karena dari segi undang-undang perkawinan sudah melegalkan, dengan syarat sudah memiliki kecakapan dalam membedakan segala perbuatan yang mengandung manfaat maupun *madharat*. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu,

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.¹⁰⁹

Dalam kaidah ini bisa diambil kesimpulan bahwa, seluruh maslahat yang diperintahkan oleh syari'at dan seluruh yang mengandung *mafsadah* atau *madharat* dilarang oleh syari'at. Adapun kemaslahatan dilihat dari segi syariah

¹⁰⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal 60.

¹⁰⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Da'ar al-Hadi'at, 2005), hal 145.

dibagi menjadi tiga, ada yang wajib dilaksanakan, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula *mafsadah*, ada yang haram melaksanakannya, dan ada yang makruh melaksanakannya.¹¹⁰ Sebagaimana permasalahan perkawinan, jika seorang perempuan sudah memenuhi kriteria dewasa yaitu mampu membedakan manfaat dan *madharat* maka boleh baginya untuk menikah, karena pernikahan adalah suatu hal yang disyari'atkan oleh agama Islam.

Perkawinan adalah kontrak suci dan merupakan tiang utama dalam membentuk keluarga bahagia. Karena teramat penting dan sucinya ikatan ini, Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan yang akan mengokohkan ikatan rumah tangga. Sebagian aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan, bahkan sebelum ikatan dimulai (pra-nikah). Sementara sebagian yang lain, mesti dijaga setelah akad nikah dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan jalan bagi pasangan suami-istri untuk membina rumah tangga.¹¹¹

Mewujudkan rumah tangga yang baik menjadi cita-cita setiap pasangan yang menikah. Perkawinan bukan persoalan mudah, tidak semua pasangan dapat sukses mengaranginya. Untuk itu diperlukan persiapan-persiapan tertentu agar keguncangan bahtera rumah tangga dapat diminimalisir, perlu ada rencana matang agar semua yang terkait perkawinan dapat berjalan dengan baik.¹¹²

¹¹⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), hal 125-130.

¹¹¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Pustaka Firdaus, tanpa tahun), hal 67.

¹¹² *Ibid.*

Orang yang telah dewasa secara fisik dan mental belum tentu dapat membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apa lagi orang yang belum dewasa. Secara rasional dapat disimpulkan, bahwa kedewasaan merupakan persoalan yang amat penting dalam perkawinan serta berpengaruh besar terhadap keberhasilan berumah tangga.

Pada bab *munakahat* dalam ilmu fikih tidak menjadikan kedewasaan calon pengantin sebagai syarat sah. Artinya, suatu perkawinan sah meskipun calon suami istri itu belum dewasa. Tidak adanya syarat usia dewasa ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh ulama, karena ada segi-segi positif yang dituju.¹¹³

Uraian-uraian terdahulu telah memperlihatkan, bahwa faktor kedewasaan merupakan kondisi yang amat penting, kendati menurut fikih *munakahat* tidak termasuk dalam syarat sah sebuah perkawinan. Namun jika diteliti dengan seksama, baik dalam al-Quran maupun Hadis, tidak pernah memberikan batasan secara definitif berapa usia orang yang dapat dianggap dewasa. Selain itu, berdasarkan ilmu pengetahuan, setiap daerah dan zaman memiliki perbedaan kondisi dengan daerah dan zaman lainnya yang sangat berpengaruh terhadap cepat lambatnya kedewasaan seseorang.¹¹⁴

Di Indonesia, setelah ada peraturan baru tentang perkawinan, di samping harus mendaftarkan perkawinan yang akan dilakukan, negara juga campur tangan dalam hal pengaturan usia para mempelai laki-laki maupun perempuan. Dalam

¹¹³ Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013, hal 43.

¹¹⁴ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika,,,,,* hal 65.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika kedua mempelai atau salah satu dari keduanya belum mencapai batas umur yang telah ditentukan, yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Laki-laki dan perempuan yang memaksa melaksanakan perkawinan sebelum umur tersebut harus mendapat izin dari pengadilan. Selain itu, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang memaksa melaksanakan perkawinan tetapi belum berumur 21 tahun, maka harus memperoleh izin ayahnya secara tertulis.¹¹⁵

2. Kesiapan Mental, Ekonomi dan Kesehatan

Kematangan psikologis atau sering disebut kematangan berarti kedewasaan yang dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Kematangan sendiri terbagi menjadi beberapa hal, yaitu: kematangan emosi, kematangan sosial, kematangan spiritual atau agama, kematangan fisik, dan kematangan ekonomi yang mana semua jenis kematangan diatas memerlukan proses pembelajaran yang bertahap dan terus-menerus.

Kematangan emosi adalah keadaan dimana suatu individu dapat menerima suatu keadaan atau kondisi dengan memunculkan emosi yang sesuai dengan apa yang terjadi padanya tanpa berlebihan atau meledak-ledak.

Kematangan sosial adalah kemampuan perilaku sebagai kinerja yang menunjukkan kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan yang ditunjukan dengan antara lain mampu bekerja sama dalam kelompok, berani menampilkan

¹¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tanpa tahun), hal 77.

diri sesuai dengan minatnya, dapat menunjukkan sikap berbagi, dapat bersikap sesuai norma dengan lingkungan, mampu bersikap simpati dan empati, dapat bersikap ramah, tidak egois, suka meniru perilaku positif lingkungannya, serta dapat memberi kasih sayang kepada orang yang dekat.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang perbuatannya dianggap dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna.¹¹⁶ Dalam perihal perkawinan, sikap tanggung jawab tiap-tiap pasangan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, ketika suami bisa memenuhi seluruh tanggung jawabnya terhadap istri, begitu pula sebaliknya ketika istri bisa memenuhi seluruh tanggung jawab terhadap suami, maka secara tidak langsung mereka bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Sebagai contoh seorang suami yang bisa memenuhi segala tanggung jawabnya terhadap istri termasuk kebutuhan lahir seperti kebutuhan materi atau ekonomi, ketika sang suami bisa mencukupi nafkah sang istri maka hal ini bisa meminimalisir sebuah pertengkaran. Oleh karena itu dalam perkawinan dewasa atau matang secara ekonomi sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Di sisi lain kebutuhan batin yang harus dipenuhi sang suami terhadap istri, sebagai contoh yaitu suami adalah sebagai panutan (*uswatun hasanah*) bagi istrinya dari segi perilaku dan juga agama, maka dewasa atau matang secara psikologi, sosial, dan agama juga merupakan aspek penting dalam sebuah perkawinan.

¹¹⁶ Ibid

Tidak hanya suami saja yang harus mempunyai sifat dewasa atau matang dari berbagai aspek, namun seorang istri juga mempunyai kewajiban tersebut, karena seorang perempuan dalam keluarga mempunyai peran ganda sebagai istri dan seorang ibu. Terlebih tugas seorang ibu sangatlah berat salah satunya yaitu mendidik anak yang mana baik buruknya seorang anak faktor yang mempengaruhi adalah didikan seorang ibu.

Dalam kitab hadist Shohih Muslim jilid 3 Rasulullah Saw bersabda¹¹⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
وَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abdullah R.A, katanya Rasulullah Saw bersabda: Hai Para pemuda siapa-siapa di antara kamu yang telah sanggup memikul tanggung jawab berumah tangga, maka kawinlah karena perkawinan itu dapat menundukkan mata dan kemaluan (dari dosa), siapa yang belum sanggup hendaklah dia puasa, karena puasa itu dapat menundukkan nafsu birahi.

Dalam hadist tersebut dijumpai kata-kata *istatho'a* yang berarti mampu. Mampu dalam hal fisik atau biologis mencakup di dalamnya kematangan usia, kondisi fisik, mental dan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Untuk memikul amanah dan tanggung jawab yang diemban oleh seseorang atau calon pengantin yang menghadapi untuk berumah tangga termasuk juga dalam kemampuan di bidang fisik misalnya, dalam hal ini berarti kesehatan jasmani dan rohani perlu

¹¹⁷ Al imam Nawawi, *Terjemahan Shohih Muslim Jilid III*, (Klang Book Center: 1990), hal 45.

diperhatikan juga. Bagi para remaja yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk memperhatikan dan menjaga kesehatannya dari segi jasmani dan rohaninya. Kesehatan fisik adalah orang tersebut tidak mengidap penyakit apapun apa lagi penyakit menular seperti penyakit AIDS/HIV, pecandu narkoba, dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan laboratorium dan konsultasi pra nikah amat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga. Masalah kecantikan atau ketampanan relatif sifatnya, yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat menimbulkan distabilitas yaitu ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan berkeluarga. Ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehat atau kesehatan yang dimaksud menurut undang-undang nomor 9 tahun 1990 adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit cacat dan kelemahan.¹¹⁸

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Surya Chandra Surapati pada wartawan Tempo bahwa batas usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun itu merupakan umur ideal bagi perempuan untuk menikah, karena menurut kesehatan pada umur tersebut seorang perempuan sudah siap secara fisik dan mental untuk berumah tangga.¹¹⁹

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2002), hal 133.

¹¹⁹ www.tempo.com, diakses pada tanggal 22 maret 2017.

3. Menjadi Istri dan Ibu yang Baik

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt., yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Swt., yang berbunyi:¹²⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْۡئًا وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat tersebut memberikan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar di antara mereka dapat bergaul secara *makruf* (baik). Pergaulan tersebut meliputi fisik, psikis atau perasaan, dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.¹²¹

¹²⁰ QS An-Nisa' (04:19)

¹²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*,,,, hal 148.

Adapun kewajiban istri dalam undang-undang perkawinan pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2), dalam Kompilasi diatur secara lebih rinci dalam pasal 83 dan 84.¹²²

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Al-Qur'an telah memberi peringatan bahwa perempuan-perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. Istri yang shalihah adalah istri yang meskipun memiliki hak dan

¹²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, hal 153.

kewajiban yang seimbang dengan suaminya, walaupun harus bekerja dia tidak melupakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya.

Selain sebagai ibu, perempuan juga menjadi ibu bagi anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga. Setiap orang tua yang memiliki anak selalu ingin memelihara, membesarkan, dan mendidiknya. Seorang ibu yang melahirkan anak tanpa ayah pun memiliki naluri untuk memelihara, membesarkan, dan mendidiknya. Orang tua dan anak dalam suatu keluarga memiliki kedudukan yang berbeda. Dalam pandangan orang tua, anak adalah buah hati dan tumpuan di masa depan yang harus dipelihara dan dididik.¹²³

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam bentuk yang bermacam-macam. Secara garis besar, bila dibutiri, maka tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah bergembira menyambut kelahiran anak, memberi nama yang baik, memperlakukan dengan lembut dan kasih sayang, menanamkan rasa cinta sesama anak, memberikan pendidikan akhlak, menanamkan akidah tauhid, melatih anak mengerjakan sholat, berlaku adil, memperhatikan teman anak, menghormati anak, memberi hiburan, mencegah perbuatan bebas, menjauhkan anak dari hal-hal porno (baik *pornoaksi* maupun *pornografi*), menempatkan dalam lingkungan yang baik, memperkenalkan kerabat kepada anak, mendidik bertetangga dan bermasyarakat. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi: pendidikan

¹²³ Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi*, hal 27-28.

iman, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan rasio atau akal, pendidikan kejiwaan, pendidikan sosial, dan pendidikan seksual.¹²⁴

Dalam hal pendidikan, maka orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Bagi seorang anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani, apalagi seorang ibu yang dalam kesehariannya lebih banyak waktu kebersamaan dengan anak dibanding dengan ayah. Oleh karena itu sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anak.

Akhirnya, apa pun alasannya, mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, sesibuk apa pun pekerjaan yang harus diselesaikan, meluangkan waktu demi pendidikan anak adalah lebih baik. Orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang lebih mendahulukan pendidikan anak daripada mengurus pekerjaan siang dan malam.¹²⁵

B. Sikap Masyarakat terhadap Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan

1. Pendidikan Pesantren

Pesantren yang diakui sebagai model pendidikan awal Islam di Indonesia sampai saat ini masih eksis dan mampu mempertahankan kredibilitasnya di masyarakat. Adanya pendidikan Islam menjadi suatu kewajiban dan kebutuhan bagi kaum Muslim untuk menimba ilmu agama sebanyak-banyaknya di dunia pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik, bukan karena keeksistensinya yang sudah sangat lama, tetapi karena kultur, metode dan

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi*, hal 31.

jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. Nilai positif dan peran – peran pondok pesantren, antara lain:¹²⁶

- a. Pesantren diyakini sebagai kiblat bagi umat islam Indonesia dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang politik.
- b. Pendidikan pesantren telah melengkapi program pendidikannya yang mampu memberikan pendidikan integratif dan komprehensif, integrasi ilmu dengan moralitas santri.
- c. Keunggulan pendidikan pesantren yang sangat beda dengan pendidikan yang lain adalah tidak dibatasinya usia santriwan dan santriwati.
- d. Mengutamakan kejujuran, keikhlasan dan akhlak yang baik dalam proses pembelajaran.
- e. Persaudaraan atau *ukhuwah islamiyah* yang sangat kental dalam dunia pesantren dan menjadi karakter atau watak santriwan dan santriwati, dan masih banyak nilai positif di dunia pesantren lainnya.

Dalam hal ini diharapkan melalui pendidikan pesantren, dapat menjadikan sebuah solusi untuk pembentukan kedewasaan pada seseorang, terutama perempuan yang akan menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak. Karena dari lingkup pesantren yang membiasakan santrinya untuk senantiasa hidup mandiri, hal ini bisa menjadi pengaruh besar ketika santri tersebut sudah lulus dari pesantren. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu,

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا إِطْرَدْتَ أَوْ غَلَبَتْ

¹²⁶ www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 21 Februari 2017

Sesuatu disebut adat atau kebiasaan jika dilakukan secara terus menerus.¹²⁷

Sebagaimana kehidupan pesantren yang membiasakan santri-santrinya untuk hidup mandiri hal ini akan mempunyai pengaruh besar ketika santri tersebut sudah keluar dari pesantren, karena dari adat dan kebiasaan mereka selama di pesantren dengan sendirinya akan membentuk sifat kemandirian.

2. Peran Orang tua dalam Pembentukan Karakter Anak

Keluarga sebagai instansi terkecil di masyarakat mempunyai faktor penting dalam pembentukan karakter remaja. Menurut penulis salah satu faktor yang bisa mengurangi angka perkawinan pada usia dini adalah dari pendidikan di lingkungan keluarga, juga kedewasaan seseorang bisa dinilai dan dilihat dari faktor lingkungan. Pendidikan pesantren bukanlah satu-satunya perantara seorang perempuan bisa bersikap dewasa, namun faktor lingkungan yang menjadi perantara utama dalam pendewasaan karakter seorang perempuan. Sebagai contoh seorang perempuan berlatar belakang pesantren menikah di usia muda, namun di tengah jalan dia tidak bisa mempertahankan perkawinannya. Dibandingkan dengan perempuan lain yang berlatar belakang pendidikan non pesantren tetapi secara umum dia beserta keluarganya hidup tenang dan damai. Ada juga perempuan berlatar belakang pendidikan pesantren menikah di usia muda, tetapi secara umum dia sudah mampu menjalankan kewajibannya sebagai ibu dan istri, dan ada pula perempuan berlatar belakang pendidikan non pesantren tetapi masih belum terlalu cakap dalam memerankan sebagai seorang ibu dan istri. Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan pesantren

¹²⁷ Abdul Aziz, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, hal 182-183.

diperlukan untuk menjadi suatu pondasi dalam keluarga ,karena pendidikan yang diterapkan di dalam lingkungan pesantren menganut asas kemandirian, sehingga dari suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik dari segi kemandirian, dan agama yang diterapkan dalam lingkungan pesantren diharapkan para alumni mampu dan layak berbaur di tengah-tengah masyarakat dengan sikap kedewasaannya. Namun itu saja tidak cukup untuk mewujudkan sikap dewasa tetapi didukung dengan lingkungan yang baik dan kondusif.

Penerapan pendidikan kedewasaan yang paling tepat dimulai dari sebuah keluarga, karena suatu kebiasaan dari sebuah keluarga membentuk sebuah sikap yang nantinya membentuk sifat seseorang. Karena pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari kedua orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga. Baik tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Meniru kebiasaan hidup orang tua adalah suatu hal yang sering anak lakukan, karena memang pada masa perkembangannya, anak selalu ingin meniru apa-apa yang orang tua lakukan. Anak selalu ingin meniru ini dalam pendidikan dikenal dengan istilah anak belajar melalui *imitasi*.¹²⁸

Dalam etnik keluarga tertentu memiliki tradisi tersendiri yang harus ditaati. Kehidupan keluarga yang menjunjung tinggi norma agama memiliki tradisi kehidupanyang berbeda dengan kehidupan keluarga yang meremehkan

¹²⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi*,, hal 24-25.

norma agama. Demikian antara keluarga kaya dan keluarga miskin memiliki gaya kehidupan yang berbeda. Kehidupan keluarga terdidik tidak bisa disamakan dengan keluarga tak terdidik. Kehidupan keluarga dengan semua perbedaannya itu memiliki gaya dan cara komunikasi yang berlainan. Oleh karena itu, lingkungan fisik, dalam hal ini lingkungan keluarga mempengaruhi seseorang dalam berkomunikasi.¹²⁹ Komunikasi dalam keluarga jika dilihat dari segi fungsinya tidak jauh berbeda dengan komunikasi pada umumnya. Paling tidak ada dua fungsi komunikasi dalam keluarga, yaitu fungsi komunikasi sosial dan fungsi komunikasi kultural. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, untuk menghindarkan diri dari tekanan dan ketegangan. Misalnya, via komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan baik dengan orang lain. Selain itu, melalui komunikasi seseorang dapat bekerja sama dengan anggota masyarakat, terlebih dalam keluarga untuk mencapai tujuan bersama, sehingga seiring berjalannya waktu sikap kedewasaan seseorang akan tumbuh dengan sendirinya.¹³⁰

Dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas tidak terlepas dari usaha anggota keluarga untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga. Sedangkan penyelenggaraan pengembangan keluarga yang berkualitas ditujukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan

¹²⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi*,,,, hal 65.

¹³⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi*,,,, hal 37.

spiritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal.¹³¹

Orang tua dalam keluarga disebut sebagai wali atau imam, oleh karena itu sebagai wali maka berhak untuk mengatur anggota keluarganya menuju sebuah kemaslahatan dan memberikan contoh yang baik untuk anggota keluarga yang lainnya, sehingga dari kebiasaan ini akan membentuk karakter anak yang baik pula. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Sikap dan perilaku seorang imam terhadap rakyatnya harus mengandung sebuah kemaslahatan.¹³²

Jika dalam sebuah keluarga seorang wali atau orang tua membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik terhadap anggota keluarganya, maka akan menimbulkan dampak positif dari anggota keluarga atau dalam hal ini anak lebih khususnya.

3. Penyuluhan terhadap Remaja

Remaja sejatinya adalah harapan semua bangsa, negara-negara yang memiliki remaja yang kuat serta memiliki kecerdasan spriritual, intelektual serta emosional yang kuat menjadikan bangsa tersebut kelak akan kuat pula. Perkembangan dunia yang kian menglobal, menjadikan perubahan-perubahan besar terhadap perilaku remaja, namun perubahan tersebut lebih cenderung mengarah pada kegiatan negatif dibanding positifnya. Masalah remaja yang

¹³¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi*, hal 19

¹³² Abdul Aziz, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, hal 260-261.

timbul biasanya berkaitan dengan masalah seksualitas (Hamil di luar nikah, aborsi), AIDS, penyalahgunaan Napza dan sebagainya. Remaja dalam kondisi ini tentu saja membutuhkan penanganan serta informasi seluas-luasnya mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya menata masa depan dengan baik lewat meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat dan merusak masa depan remaja itu sendiri. Menjalani kehidupan remaja yang jauh dari perilaku sex bebas, pernikahan dini dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta menjauhkan diri dari bahaya AIDS tentulah membutuhkan perhatian kita semua. Remaja tidak bisa berjalan sendirian tanpa pendampingan orang tua, masyarakat lingkungan serta negaranya. Menyadari ini, BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan Generasi Berencana (GenRe). Untuk menjalankan niat mulia tersebut tentulah memerlukan strategi yang jitu, berkesinambungan serta melibatkan banyak pihak, baik dari institusi pendidikan sebagai tempat berkumpulnya aktifitas remaja dan pemerintah daerah sebagai pendukung dan pemegang kebijakan di suatu daerah. Pentingnya BKKBN memiliki Public Relation yang terencana, baik itu menyangkut komunikasi ke dalam serta komunikasi ke luar diharapkan mampu menjadikan program GenRe ini berjalan dengan sukses.

Tujuan dan Sasaran Genre Remaja usia (10-24 tahun) dan belum menikah, mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah, keluarga yang memiliki remaja serta, masyarakat yang peduli terhadap remaja sebagai sasaran utama dari program GenRe harus masuk dan terlibat langsung dan memahami pentingnya akan tujuan dari program keluarga Berencana (GenRe). Pendekatan BKKBN dengan melibatkan pihak sekolah dan kampus sebagai bagian dari mendekati GenRe dengan komunitasnya yaitu remaja sekolah/mahasiswa yang telah berjalan selama ini tentulah harus mendapatkan dukungan dari semua pihak baik itu dari guru dan kampus dimana remaja dan mahasiswa itu beraktifitas. Melibatkan anak sebaya sebagai duta GenRe yang telah berjalan selama ini juga dengan pembekalan-pembekalan serta modul-modul yang sesuai dengan usianya diharapkan mampu mendekati program ini pada sasarannya yaitu remajaIndonesia.

PIK-R/M (Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa Pusat Informasi Konseling-Remaja/mahasiswa (PIK-RM) sebagai sebagai strategi pendekatan terhadap remaja dalam program GenRe juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang banyak untuk memberikan informasi serta wadah konsuling bagi remaja sekolah dan mahasiswa. Remaja sebagai peralihan dari usia anak anak seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan yang membuat mereka ingin serba tahu dan mencoba banyak hal. Perubahan psikis maupun biologis yang dialami remaja seringkali membuat mereka dihadapkan pada persoalan pada siapakah remaja mengadu serta bertanya akan yang menyangkut pubertas serta hal yang berbau sex. Sikap sebagian masyarakat/orang tua yang tabu

membicarakan sex juga membuat remaja seringkali salah langkah dan mencari sendiri jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benaknya. Banyaknya konten-konten dewasa saat ini seringkali menjadi rujukan atas pertanyaan-pertanyaan remaja yang tentu saja justru seringkali menjerumuskan mereka pada jawaban-jawaban yang salah. Langkah BKKBN mengembangkan PIK-R/M ini tentulah sangat tepat untuk menjawab serta menjadikan rujukan bagi pencaharian jawaban-jawaban remaja dengan segala persoalannya. BKR (Bina Keluarga Remaja) Berdirinya kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) sebagai strategi pendekatan terhadap orang tua dari program GenRe yang dilakukan oleh sekelompok keluarga/orangtua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas juga harus terus mendapat perhatian dari semua pihak terutama orang tua dan tokoh masyarakat. Pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja, meliputi Kebijakan Program GenRe yaitu:

- a. Penanaman nilai-nilai moral melalui 8 (delapan) fungsi keluarga yang meliputi: 1) Fungsi Agama lewat pemberian nilai-nilai keagamaan yang baik sebagai bekal hidup. 2) Fungsi Budaya keluarga harus mampu menanamkan penghuninya untuk hidup sebagai makhluk sosial yang saling interaksi yang baik antara satu sama lainnya. 3) Fungsi cinta dan kasih sayang yang

diberikan orang tua kepada anak/remaja akan menghantarkan mereka untuk belajar bukan saja hanya menyayangi tetapi juga belajar menghargai orang lain. 4) Fungsi Perlindungan, keluarga hendaknya tempat berlindungnya remaja di mana di dalamnya ditemukan rasa aman serta nyaman. 5) Fungsi Reproduksi, remaja lewat keluarganya diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga serta melindungi dirinya lewat pemahaman fungsi reproduksi secara sehat dan benar lewat pernikahan yang sah, teguh dalam menjaga kesucian reproduksinya hingga menikah kelak. 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan diharapkan memberikan pemahaman terhadap remaja akan pentingnya hidup bersosialisasi dengan baik dan benar, karena sejatinya manusia membutuhkan satu dan lainnya. 7) Fungsi Ekonomi, keluarga hendaknya dapat memberikan pemahaman pentingnya mencari sumber pemasukan yang baik serta menggunakannya dengan baik pula lewat tindak hidup hemat dan menabung. 8) Fungsi Lingkungan, keluarga hendaknya dapat mengaktualisasikan dirinya lewat bersikap bersih dan disiplin

- b. Pendewasaan usia perkawinan, dengan meningkatkan usia perkawinan pertama dengan minimal usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Merencanakan kerangka masa reproduksi dengan merencanakannya sebaik mungkin lewat tiga masa reproduksi, yaitu menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan serta masa mencegah kehamilan.
- c. Pemahaman yang benar akan seksualitas serta bahaya NAPZA, HIV dan AIDS.

- d. Memiliki keterampilan hidup, yang mampu menghantarkan remaja untuk berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan yang memungkinkannya seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya.
- e. Ketahanan keluarga berwawasan gender, keluarga memiliki fungsi strategis untuk menanamkan nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas keluarga, karena dalam keluargalah semua struktur, peran, fungsi sebuah sistem berada. Lewat kemajemukan ini semua diharapkan ketahanan keluarga dapat tercipta dengan sebaiknya.
- f. Komunikasi efektif orangtua terhadap remaja, komunikasi merupakan cara menyampaikan pemikiran dan bahasa lewat bahasa, mendengar, gerak tubuh dan ungkapan perasaan. Komunikasi yang baik dan efektif antar orang tua akan menghantarkan remaja menuju gerbang kehidupannya dengan baik.
- g. Peran orangtua dalam pembinaan tumbuh kembang remaja, peranan orang tua dalam membimbing remaja dalam masa tumbuh kembangnya remaja sangat penting dengan meningkatkan rasa percaya dirinya, memotivasinya serta serta mampu mandiri mengatasi persoalan-persoalan hidup sang remaja. Maka di sini penting orang tua untuk bersikap sebagai pendidik, sebagai panutan, sebagai pendamping, sebagai konselor, sebagai komunikator sekaligus juga sebagai teman dan sahabat.
- h. Kebersihan dan kesehatan diri remaja, keluarga memegang peranan penting untuk mengajarkan pentingnya remaja menjaga kesehatannya mulai dari

seluruh anggota tubuhnya hingga termasuk kebutuhan istirahat dan olah raganya.

- i. Pemenuhan gizi remaja. perubahan anak menuju remaja secara otomatis akan mengalami perubahan pola makan pula, pentingnya memberikan pemahaman kepada remaja untuk mengenal pola makan sehat serta tidak terpengaruh oleh pola hidup yang tidak sehat. Sikap hidup remaja termasuk didalamnya keinginan untuk memiliki tubuh yang ideal harus diarahkan pada pola makan/diet yang sehat. Generasi Berencana (GenRe), menuju generasi emas Indonesia. Langkah BKKBN mempersembahkan program Generasi Berencana (GenRe) sangat diharapkan menjadikan kualitas remaja Indonesia mampu menjadi remaja yang mampu menggantikan generasi berikutnya, sehingga Indonesia kelak semakin maju serta diperhitungkan di mata dunia. Generasi yang dipersiapkan dengan terencana memerlukan uluran dan kerjasama dari semua pihak, agar persoalan remaja serta kendalanya dapat diselesaikan secara bersama-sama. Karena generasi Berencana, bukan tidak mustahil akan melahirkan generasi emas bagi Indonesia.¹³³
4. Pernikahan di Usia Matang

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

¹³³ www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 22 maret 2017.

Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.¹³⁴ Pengaturan dewasa lazim disimpulkan dengan pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hazairin, berpendapat bahwa pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti Pasal 330 KUHPerdata, karena usia dewasa dalam KUHPerdata, ditentukan mereka yang sudah 21 tahun dan belum menikah. Apabila perkawinan mereka putus sebelum usia 21 tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa. Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain pada anggapan itu ialah bahwa seseorang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing.¹³⁵

¹³⁴ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya, cet.ke-2*, (CV.Gitamaya Jaya, 2003), hal 19.

¹³⁵ Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang*, hal 113-114.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun(Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).

Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan,

maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.¹³⁶



¹³⁶ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 15*, (Fokus Media, 2005), hal10.

Tabel 1: Pandangan Masyarakat tentang Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan

Kepala KUA Kec. Wonodadi	Pegawai PLKB Kec. Wonodadi	Perempuan pesantren	Perempuan non pesantren
1. Dewasa adalah kemampuan membedakan antara manfaat dan <i>mudhorot</i>	1. Dewasa adalah usia matang 2. Kesiapan mental, ekonomi, dan kesehatan	1. Dewasa adalah menjadi istri dan ibu yang baik 2. Sikap saling mengerti dan memahami antar pasangan 3. Mandiri secara finansial 4. Mampu mengolah emosi	1. Usaha untuk mandiri secara ekonomi dan mental 2. Mampu menahan emosi di depan anak.

Tabel 2: Sikap Masyarakat Terhadap Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan

Kepala KUA Kec. Wonodadi	Pegawai PLKB Kec. Wonodadi	Perempuan pesantren	Perempuan non pesantren
1. Menyemarakkan pendidikan pesantren. 2. Nasehat tentang saling memahami antar pasangan. 3. Pernikahan di usia matang.	1. Penyuluhan kegiatan terhadap anak usia remaja. 2. Peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. 3. Pernikahan di usia matang.	1. Berpendirian teguh. 2. Mematuhi perintah suami. 3. Hidup mandiri pasca pernikahan.	1. Mematuhi perintah dan arahan suami. 2. Mendengarkan dan mematuhi nasehat orang tua. 3. Usaha untuk hidup mandiri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat tentang parameter kedewasaan perempuan dalam perkawinan adalah sebagai berikut: a) Dewasa adalah kemampuan untuk membedakan antara manfaat dan *mudhorot*. b) Dewasa terletak pada usia matang yaitu pada perempuan usia 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan laki-laki umur 25 (dua puluh lima) tahun. c) Dewasa adalah bagaimana menjadi ibu dan istri yang baik. d) Mempunyai sikap saling mengerti dan memahami antar pasangan. e) Matang dari segi finansial, emosional dan mental.
2. Sikap masyarakat terhadap kedewasaan perempuan dalam perkawinan adalah sebagai berikut: a) Menggerakkan pendidikan pesantren. b) Penyuluhan tentang kedewasaan dan kematangan terhadap anak pada usia remaja. c) Peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. d) Pernikahan di usia matang.

B. Refleksi Teoritik

Dewasa dalam hal ini bukan dilihat dari segi umur, namun selama dia sudah memiliki karakter kedewasaan maka sudah layak dan pantas dalam membina sebuah keluarga. Segala perbuatan yang mengandung kemaslahatan atau manfaat layak untuk dibela dan diperjuangkan, seperti halnya perkawinan jika seorang perempuan sudah mampu dan matang dari segi psikis dan biologis,

walaupun dari segi umur belum memenuhi kriteria matang, maka sah-sah saja untuk dilaksanakan sebuah perkawinan.

Penelitian ini mendukung teori yang diungkapkan oleh Banu Garawiyan bahwa pembinaan dan pendidikan yang benar dan berhasil berada di pundak para orang tua sejak anak-anak mereka masih kanak-kanak, bahkan sejak sebelum lahir. Mereka harus memperhatikan pentingnya hal ini sembari berusaha sekuat tenaga mendidik anak-anak mereka agar tumbuh menjadi putra-putri yang shalih.¹³⁷ Karena dari tunas putra-putri yang baik akan menumbuhkan tunas-tunas yang baik juga, dan hal ini akan berkesinambungan hingga nanti. Maka pendewasaan mental dan emosi dipandang penting dalam hal mendidik dan membina anak. Dan juga mendukung teori-teori kaidah fiqh dalam *masalah al-Mursalah*.

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Maka dari itu, karena sifatnya yang *ijtihadiah*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku.¹³⁸ Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, undang-undang tetap memberi jalan keluar, yaitu sesuai pasal 6 ayat (2) yang mana jika seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun

¹³⁷ Banu, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, hal 2.

¹³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal 60.

harus mendapat izin kedua orang tua, dan jika kurang dari 19 (sembilan belas) tahun perlu perizinan dari pengadilan, hal ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

C. Saran dan Keabsahan Penelitian

1. Kehadiran Pegawai dari PLKB dalam suscatin (Kursus calon pengantin) untuk melakukan pengarahan-pengarahan terkait kesehatan dan reproduksi perempuan, sehingga mereka mempunyai pandangan atau pengetahuan sebelum melaksanakan perkawinan, hal ini diharapkan supaya tercipta keluarga yang bahagia.
2. Sebagai bahan acuan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya terkait dengan kedewasaan perempuan dalam perkawinan. Penulis memberikan saran untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesiapan perempuan dari segi kesehatan dalam perkawinan.

Wallahu a'lam bi assowāb.

DAFTAR PUSTAKA

- Subhan, Zaitunah, 2004, *Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Bahri Djamarah, Syaiful, 2004, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Shihab, M. Quraish, 1996, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Sahrani dan Tihami, Sohari, 2009, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, Syaikh, 1998, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kementrian Agama RI, 2012, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Aku bisa.
- Muhammad Hasbi As-Siddiqy, Teuku, t.th, *Al-Islam*, Jilid I, Semarang: Pustaka Rizku Putra.
- Lestari, Sri, 2012, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moloeng Lexy S, Moloeng, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Dedy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Ahmad Saebani, Beni, 2008, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Surasin.
- Abdurrahman, Dudung, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnis Alam Semesta.
- Garawiyani, Banu, 2002, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Bogor: Cahaya.

- Suwita, 2009, *Antologi Kajian Islam Seri 15*, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Press.
- Rohmah, Noer, 2013, *Jurnal Keluarga Sakinah Mantan Wanita Pelacur*, Malang: Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Ibnu Sina.
- Arif, Anshori, 2010, *Pernikahan Aishah (Telaah Kritis tentang Relevansi Usia Nikah Aishah terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Antologi Kajian Islam Seri 17)*, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Press.
- Nurfathan, M. Urfa, 2013, *Jurnal Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan
- Casmini, 2002, *Jurnal Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama)*, Yogyakarta: Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Zuhairini, dkk, 2012, *Filsafat Pendidikan Islam Cetakan keenam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz, Safrudin, 2015, *Pendidikan Keluarga Konsep Dan Strategi*, Yogyakarta: Gava Media.
- Aziz Ahyadi, Abdul, 2001, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Helmawati, 2014, *Pendidikan Keluarga: Teoritis-Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bahri Djamarah, Syaiful, 2004, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hawari, Dadang, 2009, *Penyiksaan Fisik Dan Mental Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Syarifuddin, Amir, 2011, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana.
- Syafe'i, Rachmad, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam, Terj. Yudian Wahyudi Asmin DKK.*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1994, *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma'shum DKK, Cet II*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Basrowi Dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.

Emzir, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Shan'any, 1980, *Subul al-Salam Juz 3*, Kairo: Dar Ihya' al-Turast al-Araby.

Rofiq Ahmad, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada

Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, Abu, 2010, *Al-Jami' liahkām Al-Qur'an Juz 3*, Kairo: Dar Al-Hadits.

T. Yanggo, Chuzaimah, Tanpa tahun, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus.

Asep Saepuddin Jahar dkk, Asep, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana.

Rofiq, Ahmad, Tanpa tahun, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Al Imam, 1990, *Terjemahan Shohih Muslim Jilid III*, Klang Book Center.

Sudirman Abbas, ahmad, 2004, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Radar Jaya Offset.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, 2005, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Hadits.

Departemen Agama RI, 2002, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji.

Darmabrata, Wahyono, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya, cet.ke-2*, CV.Gitamaya Jaya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, 2005, Fokus Media.

Buku Profil Desa Kolomayan.

www.blitarkab.go.id.

www.wonodadi.desa.id.

www.pikatan.desa.id.

www.plkbsamboja.blogspot.co.id.

www.kompasiana.com

www.tempo.com





Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar



Kantor PLKB Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar